



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan cara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. Hapid bin (alm.) H. Muhamad;**
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/ tanggal lahir : 55 Tahun / 09 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Curuglanglang, RT.002, RW.001, Desa Curuglanglang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten dan alamat sesuai KTP Kp. Sara Kencana, Rt.024, Rw.006, Desa Bojong, Kec. Bojong, Kab. Pandeglang, Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pdl, tanggal 04 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pdl, tanggal 04 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. HAPID Alias HAPID Bin (Alm) H. MUHAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. HAPID Alias HAPID Bin (Alm) H. MUHAMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 159 (seratus lima puluh sembilan) batang kuningan sari bergambar Ir.SUKARNO;
 - 194 (seratus sembilan puluh empat) batang kuningan sari bertulisan LONDON;
 - Koin berwarna perak sebanyak 6 (enam) butir;
 - Koin bergambar Ir. SUKARNO berwarna ke emasan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir;
 - 4 (empat) buah kalung rantai mirip dengan emas;
 - 2 (dua) buah gelang mirip emas;
 - 1 (satu) buah batu mirip dengan berlian;
 - 1 (satu) buah batu merah siem mirip merah delima;
 - 1 (buah) baskom merah muda;
 - 1 (satu) helai kain selendang bermotif batik;
 - 3 (tiga) buah potong kain kafan warna putih;
 - 1 (satu) botol minyak ponibasalwa;
 - 456 (empat ratus lima puluh enam) potongan kertas;
 - 1 (satu) helai kain sorban warna putih;
 - 1 (satu) buah jimat berbentuk kain warna hitam bertuliskan huruf arab;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pdl



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum menanggapi pada pokoknya dengan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **H. HAPID Alias HAPID Bin (Alm) H. MUHAMAD** pada hari hari dan tanggal tidak dipastikan lagi antara bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih pada tahun 2023, bertempat di Kp. Panektek Rt/Rw 007/003, Desa Kubangkampil, Kec. Sukaresmi. Kab. Pandeglang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis pada suatu tanggal tidak diingat Kembali sekitar bulan Juli 2023, sekira pukul 12:00 WIB, bertempat di Kp. Panektek Rt/Rw 007/003, Desa Kubangkampil, Kec. Sukaresmi. Kab. Pandeglang, datang saksi Ramin mengenalkan terdakwa H. HAPID Alias HAPID Bin (Alm) H. MUHAMAD kepada saksi Kartiwi bahwa terdakwa bisa menyembuhkan penyakit istri saksi Kartiwi. Setelah berkenalan terdakwa mulai meyakinkan saksi Kartiwi dengan menanyakan penyakit yang diderita istri saksi Kartiwi, tidak berapa lama terdakwa menganjurkan saksi Kartiwi untuk mencari daun seleser sebagai perantara pengobatan. Setelah mendapatkan daun seleser tersebut, saksi Kartiwi langsung menyerahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa membacakan bacaan seperti mantra kedalam daun seleser dan

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kembali kepada saksi Kartiwi untuk menumbuknya sampai halus dan dioleskan ke badan istri saksi Kartiwi. Ketika saksi Kartiwi mengoleskan tumbukan daun seleser, terdakwa berkata, “ini calon orang kaya raya mah”, dijawab oleh istri saksi Kartiwi “Alhamdulillah kalau calon orang kaya mah” setelah melakukan pengobatan tersebut terdakwa dan saksi Ramin pulang.

- Selang 2 (dua) hari kemudian masih disekitar bulan Juli 2023, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Kartawi di Kp. Panektek Rt/Rw 007/003, Desa Kubangkampil, Kec. Sukaresmi. Kab. Pandeglang. Melihat kedatangan terdakwa tersebut, ditanya oleh istri saksi Kartiwi “abah kesininya sama siapa, pak raminnya kemana” dijawab oleh Terdakwa “saya sendirian aja, sengaja kesini, kalau saya mengajak pak ramin gak enak, karena ada hal yang penting yang perlu saya sampaikan, kalau ada pak ramin saya tidak bisa menyampaikan hal penting tersebut, karena tidak ada yang boleh tau selain abah sama emak, dan hal yang penting yang akan saya sampaikan adalah bahwa di rumah emak ada harta karun milik leluhur emak, dan kalau abah dan emak pengen harta karun tersebut saya bisa membantunya untuk menarik harta karun tersebut, tetapi untuk menarik harta karun milik leluhur emak, emak dan abah harus menyiapkan persyaratan nya” mendengar hal tersebut, istri saksi Kartiwi bertanya kembali bertanya kepada terdakwa “apa syaratnya bah” dijawab terdakwa “syaratnya abah dan emak harus menyiapkan mahar” kemudian dijawab istri saksi Kartiwi “bah, mahar itu apa?” dan dijawab oleh Terdakwa “mahar itu duit” kemudian saksi Sawiri bertanya lagi “berapa sih bah maharnya” dan dijawab Terdakwa “ maharnya adalah uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta), dan saksi Sawiri menjawab “kalau uang segitu mah saya gak punya bah, ada juga uang calon mantu saya” kemudian Terdakwa membalas “engga kalau uang milik orang lain, uang pribadi aja ada berapa bah” dan dijawab lagi oleh saksi Sawiri “kalau uang pribadi mah ada juga sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) gimana bah” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “ya, udah gapapa segitu aja dulu gak apa – apa, tapi kalau saya pas kesini lagi untuk menarik harta karun tersebut, kekurangan mahar tersebut harus ada yaitu sebesar Rp.21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus). Setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, saksi Kartawi langsung tergerak dan merasa yakin serta langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pamit pulang.

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa berhasil menakutkan saksi Kartiwi dan istri saksi Kartiwi, bahwa terdakwa mampu mengobati dan menarik harta karun yang ada dalam rumah saksi Kartiwi, terdakwa kembali datang beberapa kali kerumah saksi Kartiwi sebagai berikut :

1. Pada hari Minggu, masih disekitar bulan Juli 2023, terdakwa melakukan ritual penarikan atau pengambilan harta karun tersebut, dengan cara awalnya terdakwa menyuruh saksi Kartawi dan saksi Sawiri mengambil Wudhu dan menunggu di ruang tamu sambil membaca Al-qur'an surat Al-Insyiro berulang-ulang sampai ritual yang dilakukan Terdakwa selesai. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Kartiwi dan saksi Sawiri "bu, bah dah siap belum sisa uang maharnya" dan dijawab oleh saksi Kartawi, "iya sudah siap" dan dijawab lagi Terdakwa "ya udah kalau sadah siap, ambil tuh emasnya di dapur didekat kompor kalau sudah ketemu emasnya dibungkus satu –satu pake kertas dan masukin ke kain kafan dan langsung simpan didalam kamar", seteelah mendapat penjelasan tersebut, saksi Kartiwi dan saksi Sawiri langsung menuju dapur untuk mengambil emas dan memperlakukan sesuai arahan terdakwa dan menyimpannya di kamar tengah rumah saksi Kartiwi. Kemudian saksi Kartiwi dan saksi Sawiri mendatangi terdakwa dan menyerahkan uang sisa mahar sebesar Rp.21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Pada hari Kamis, sekitar bulan Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa kembali melakukan ritual penarikan atau pengambilan harta karun di dalam kamar dekat dapur, dengan cara yang sama sebelumnya, setelah selesai ritual, saksi Kartiwi dan saksi Sawiri menemukan batangan emas kembali yang berbentuk persegi panjang berserakan di lantai di dalam kamar gudang, setelah itu Terdakwa berbicara "Bah Mak ini karuhun atau leluhur minta tumbal sepasang kambing dengan harga tiga juta lima ratus ribu rupiah" tanpa pikir panjang, saksi Kartawi menyerahkan uangnya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa.
3. Pada hari Senin, sekitar pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa kembali melakukan ritual penarikan atau pengambilan harta karun di dalam kamar dekat dapur, dengan pola dan cara yang sama, setelah itu saksi Sawiri bertanya kepada terdakwa "BAH ini banyak amat harta karunya" dijawab Terdakwa "itu belum seberapa, masih banyak lagi, di rumah anak Emak juga ada MAK, ada tiga kilo

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



- emasnya" ditanya kembali oleh saksi Sawiri "berapa maharnya BAH?" dan di jawab oleh Terdakwa "sepuluh juta rupiah MAK, buat beli minyak ponibasalwa", kemudian langsung diserahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa.
4. Pada hari sabtu, sekitar akhir bulan Agustus 2023, sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa kembali melakukan ritual penarikan atau pengambilan harta karun di dalam kamar dekat dapur, dengan pola dan cara yang sama, setelah itu Terdakwa mengatakan, "BAH ini harus di kasih tumbal lagi kambing sepasang, harga tiga juta lima ratus ribu rupiah" tanpa pikir panjang, langsung diserahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
 5. Pada awal bulan September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa kembali melakukan ritual penarikan atau pengambilan harta karun di dalam kamar dekat dapur, dengan pola dan cara yang sama, setelah itu Terdakwa menyainkan Kembali sambil mengatakan, ABAH EMAK ini ada lagi di rumah ABAH SARJA ada barang emas barang gaib barang karuhun sebanyak 5 (lima) kilo", kemudian dijawab "hayu BAH kita ambil aja, takut nanti mah susah lagi", dan langsung Terdakwa meminta "maharnya ini lima belas juta BAH, gimana?", tanpa pikir panjang, langsung diserahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa.
 6. Pada awal bulan Oktober 2023, sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa kembali melakukan ritual penarikan atau pengambilan harta karun di dalam kamar dekat dapur, dengan pola dan cara yang sama, setelah itu Terdakwa mengatakan, "ABAH EMAK ini harus di kasih tumbal lagi kambing sepasang lagi, harga tiga juta lima ratus ribu rupiah" tanpa pikir panjang, langsung diserahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
 7. Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB, terdakwa kembali melakukan ritual penarikan atau pengambilan harta karun di dalam kamar dekat dapur, dengan pola dan cara yang sama, setelah itu Terdakwa mengatakan, "ABAH EMAK ini masih ada harta karun emas gaibnya, di rumah kakanya EMAK, di rumah pak ALI lima kilo emas" kemudian saksi Kartawi bertanya "berapa maharnya BAH", kemudian Terdakwa bilang "maharnya dua belas juta lima ratus ribu rupiah", lalu saksi Kartawi menjawab "gimana ini BAH baru ada dua juta lima ratus ribu rupiah?" kemudian Terdakwa menjawab "ya udah gak apa – apa



yang ada aja sisanya besok aja". Kemudian saksi Kartawi memberikan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Atas temuan-temuan harta karun tersebut timbul kecurigaan dari saksi Katiwi, sampai pada akhirnya tepatnya hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 saksi Kartawi meminta saksi Sumadi dan saksi Sarim untuk melakukan pengecekan terhadap semua emas hasil ritual-ritual terdakwa tersebut ke toko Emas yang berada di Pasar Panimbang, hasil pengecekan diketahui bahwa seluruh emas yang didapat dari hasil ritual terdakwa adalah kuningan bukan emas asli.
- Temuan emas hasil ritual terdakwa dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Taksiran Nomor: 111/12721/XI/2023 tanggal 27 November 2023, yakni dilakukan pengujian dan penimbangan didapatkan hasil sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) gelang rantai berwarna emas keciklatan dengan berat 29,5 gram
 - 2) 1 (satu) kalung biji padi berwarna emas kecoklatan dengan berat 52,2 gram
 - 3) 1 (satu) kalung rante anyam berwarna emas kecoklatan dengan berat 37,3 gram
 - 4) 1 (satu) keping lantakan persegi panjang berwarna emas dengan cap london dengan berat 54,1 gram
 - 5) 1 (Satu) keping lantakan persegi panjang berwarna emas dengan gambar soekarno dengan berat 38,3 gram
 - 6) 2 (dua) buah coin berwarna emasi dengan gambar soekarno berat 33,4 gram
 - 7) 1 (satu) coin berwarna silver dengan bercak (berkarat) berat 17,5 gram.Dengan total keseluruhan 262,3 gram, Semuanya Bukan Emas.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Kartawi Bin Sarja mengalami kerugian sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiha juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Kartawi bin Sarja** memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan kemudian saksi tanda tangani serta keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah uang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB, di rumah saksi di Kp. Mekar Mulya, RT.008 RW.004, Desa Kubangkampil, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi pelaku pada saat kejadian tersebut adalah saudara H. Hapid bin (alm) H. Muhamad;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut yaitu awalnya Terdakwa merayu, membujuk dan meyakinkan saksi dan istri saksi yaitu saudara Sawiri dengan cara berbicara bahwa di rumah saksi terdapat harta karun leluhur berupa emas sebanyak 9 (sembilan) kilogram yang tertanam di dalam rumah saksi dan yang bisa mengambil hanya saksi sedangkan orang lain tidak bisa mengambilnya, akan tetapi jika saksi dan istri saksi ingin mengambil harta karun tersebut, Terdakwa bisa membantu saksi untuk mengambil harta karun tersebut dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi. Kemudian setelah semua persyaratan dipenuhi, maka saksi, istri saksi dan Terdakwa melakukan ritual pengambilan harta karun di ruangan dapur rumah saksi, dari hasil ritual tersebut saksi dan istri saksi menemukan 4 (empat) buah kalung emas, 142 (seratus empat puluh) buah koin emas dan perak, 2 (dua) buah gelang emas dan 353 (tiga ratus lima puluh tiga) buah emas batangan, tetapi setelah barang-barang tersebut di cek ke toko emas oleh anak saksi yaitu saudara H. Sarim, ternyata barang-barang yang disebut harta karun tersebut adalah barang-barang palsu;
- Bahwa uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) tersebut yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa uang tersebut diambil oleh Terdakwa ketika pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Juli tahun 2023, sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi dimana Terdakwa berbicara

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan istri saksi bahwa di rumah saksi ada harta karun peninggalan leluhur dan agar bisa menarik atau mengambil harta karun milik leluhur yang ada di rumah saksi, Terdakwa meminta persyaratan kepada saksi dan istri saksi uang mahar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Juli tahun 2023, sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi setelah berbicara bahwa di rumah saksi ada harta karun emas peninggalan leluhur sebanyak 9 (sembilan) kilo gram, saksi sudah memberikan uang mahar tersebut tetapi hanya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi belum mempunyai uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah menerima uang mahar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa langsung pamit pulang, tetapi sebelum Terdakwa berbicara kepada saksi dan istri saksi akan kembali lagi ke rumah saksi dua hari lagi untuk melakukan ritual penarikan atau pengambilan harta karun tersebut dan apabila harta karun tersebut berhasil diambil, Terdakwa meminta uang sisa mahar yang dimintanya yaitu sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada awal bulan Agustus hari dan tanggalnya saksi lupa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) dengan alasan membeli satu ekor kambing dan pada pertengahan bulan Agustus hari dan tanggalnya saksi lupa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli minyak ponibasalwa serta pada akhir bulan Agustus hari dan tanggalnya saksi lupa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dengan alasan membeli satu ekor kambing;
- Bahwa kemudian pada awal bulan September hari dan tanggalnya saksi lupa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada awal bulan Oktober hari dan tanggalnya saksi lupa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dengan alasan membeli satu ekor kambing;
- Bahwa kemudian pada yang terakhir pada pertengahan bulan Oktober hari dan tanggalnya saksi lupa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa yang mengetahui penyerahan uang tersebut yaitu istri saksi dan anak saksi yang bernama Karti binti Kartawi;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang lain yang saksi terima dari Terdakwa selain harta karun berupa emas palsu tersebut yaitu satu buah jimat berbentuk kain hitam bertuliskan arab dan satu buah kain sorban warna putih di rumah saksi untuk selalu membawa jimat tersebut saat bepergian agar selalu selamat;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Kamis tanggalnya saksi lupa sekitar bulan Juli 2023, sekira pukul 12.00 WIB, pada saat saksi sedang di dalam rumah bersama dengan istri saksi di Kp. Panektek RT/RW 007/003, Desa Kubangkampil, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang bersama dengan satu orang yang awalnya tidak saksi kenal, bertamu ke rumah saksi, kemudian saudara Ramin bertanya kepada saksi “ka, istri kaka masih sakit–sakitan, ni saya bawain orang yang biasa menyembuhkan penyakit” sambil mengenalkan temannya yang mengaku bernama saudara H. Hafid alias Hafid (Terdakwa), kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada istri saksi “ibu sakit apa” kemudian di jawab oleh istri saksi “sakit diabetes” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “ibu mau sembuh enggak?” dan di jawab lagi sama istri saksi “ya bah siapa orangnya yang gamau sembuh dari penyakit” setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari daun Seleser, kemudian saksi langsung mencari daun tersebut ke depan rumah saksi tepatnya di pohon ambon, setelah saksi mendapatkan daun seleser tersebut, saksi langsung mencuci daun seleser tersebut, setelah selesai mencuci daun seleser tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa setelah menerima daun seleser tersebut dari saksi kemudian Terdakwa membacakan mantra di daun seleser tersebut dan setelah di bacakan mantra daun seleser tersebut di kasihkan kembali kepada saksi dan menyuruh saksi untuk menumbuk daun seleser tersebut sampai halus, setelah halus daun seleser tersebut langsung di oleskan ke badan istri saksi yang merasakan sakit, dan pada saat istri saksi sedang dioleskan daun seleser, Terdakwa berbicara kepada istri saksi “ini calon orang kaya raya mah”, kemudian istri saksi menjawab “Alhamdulillah kalau calon orang kaya mah” setelah melakukan pengobatan tersebut Terdakwa pamit untuk pulang kepada saksi dan istri saksi. Kemudian selang waktu dua hari setelah pengobatan istri saksi untuk tanggal dan hari saksi lupa masih di bulan Juli 2023, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi dan saksi langsung menyuruh masuk ke dalam rumah, kemudian istri saksi bertanya kepada Terdakwa “abah kesininya sama siapa, pak Raminnya kemana” kemudian dijawab lagi Terdakwa

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



“saya sendirian aja, sengaja kesini, kalau saksi mengajak pak Ramin gak enak, karena ada hal yang penting yang perlu saksi sampaikan, kalau ada pak Ramin saksi tidak bisa menyampaikan hal penting tersebut, karena tidak ada yang boleh tau selain abah sama emak, dan hal yang penting yang akan saksi sampaikan adalah bahwa di rumah emak ada harta karun milik leluhur emak dan kalau abah dan emak pengen harta karun tersebut saksi bisa membantunya untuk menarik harta karun tersebut, tetapi untuk menarik harta karun milik leluhur emak, emak dan abah harus menyiapkan persyaratannya” kemudian istri saksi bertanya “apa syaratnya bah” kemudian Terdakwa menjawab “syaratnya abah dan emak harus menyiapkan mahar” istri saksi bertanya lagi “bah, mahar itu apa?” dan dijawab oleh Terdakwa “mahar itu duit” kemudian istri saksi bertanya lagi “berapa sih bah maharnya” dan dijawab Terdakwa “maharnya adalah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta)”, dan istri saksi menjawab “kalau uang segitu mah saya gak punya bah” lalu saksi juga ikut menjawab “ada juga uang calon mantu saya” kemudian Terdakwa membalas “enggak kalau uang milik orang lain, uang pribadi aja ada berapa bah” dan dijawab lagi oleh saksi “kalau uang pribadi mah ada juga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) gimana bah” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “ya, udah gapapa segitu aja dulu gak apa – apa, tapi kalau saksi pas ke sini lagi untuk menarik harta karun tersebut, kekurangan mahar tersebut harus ada yaitu sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus)”, kemudian saksi langsung memberikan uang mahar tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang mahar tersebut Terdakwa langsung pamit pulang kepada saksi dan istri saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal saya lupa awal bulan Juli tahun 2023 dan setelah datang Terdakwa langsung meminta ijin kepada saksi dan istri saksi untuk melakukan ritual penarikan atau pengambilan harta karun tersebut dan oleh saksi langsung diijinkan, kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruangan dapur rumah saksi dan sebelum melakukan ritual tersebut menyuruh saksi dan istri saksi untuk berwudhu setelah saksi dan istri saksi selesai berwudhu, saksi dan istri saksi disuruh menunggu di ruang tamu sambil membaca Al-Qur'an surat Al-Insyirah berulang-ulang jangan berhenti sampai Terdakwa selesai melakukan ritual penarikan atau pengambilan harta karun tersebut,

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



setelah Terdakwa selesai melakukan ritual tersebut Terdakwa datang ke ruang tamu rumah saksi dan berbicara kepada saksi dan istri saksi “bu, bah dah siap belum sisa uang maharnya” dan dijawab oleh saksi “iya sudah siap” dan dijawab lagi Terdakwa “ya udah kalau sudah siap, ambil tuh emasnya di dapur didekat kompor kalau sudah ketemu emasnya dibungkus satu–satu pake kertas dan masukin ke kain kafan dan langsung simpan didalam kamar”, kemudian saksi dan istri saksi langsung menuju dapur rumah saksi untuk mengambil emas tersebut dengan membawa kain putih sesuai dengan perintah Terdakwa, setelah sampai di dapur saksi dan langsung menuju ke dekat kompor/ pawon, kemudian saksi dan istri saksi langsung mencari emas harta karun tersebut, dan setelah saksi dan istri saksi mencari saksi dan istri saksi menemukan batangan emas persegi panjang berserakan dalam kompor/ pawon sebanyak 21 (dua puluh satu) buah, kemudian saksi dan istri saksi langsung mengambil batangan emas tersebut dan langsung dibungkus dengan kertas satu persatu setelah semua terbungkus kertas dimasukan ke kain kafan dan diikat, setelah selesai mengambil emas tersebut saksi dan istri saksi langsung menuju ke kamar tengah rumah saksi untuk menyimpan emas tersebut, setelah selesai menyimpan emas tersebut saksi dan istri saksi langsung menuju ke ruang tamu rumah saksi dengan membawa uang sisa pembayaran mahar sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menemui Terdakwa, setelah ketemu dengan saksi langsung menyerahkan uang sisa mahar tersebut ke Terdakwa, setelah menerima uang sisa mahar tersebut langsung pamit untuk pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal saksi lupa pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan langsung meminta ijin kepada saksi dan istri saksi untuk ritual kembali di dalam kamar dekat dapur, kemudian saksi dan istri saksi disuruh menunggu di ruang tamu sambil membaca Al-Qur’an surat Al-Insyirah berulang–ulang jangan berhenti, seperti waktu penarikan yang sebelumnya, tidak lama kemudian Terdakwa menemui saksi dan istri saksi di ruang tamu dan berbicara “Mak itu udah beres tinggal diambil aja emasnya terus di bungkus kain putih lagi terus simpen lagi di bawah kasur” kemudian di jawab oleh istri saya “iya bah, saya ambil” ,kemudian saya dan istri saya langsung menuju kamar gudang rumah saya dan ditemukan 40 (empat puluh) buah batangan emas persegi panjang

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



berserakan di lantai di dalam kamar gudang rumah, setelah selesai mengambil barang-barang tersebut, saksi dan istri saksi langsung menyimpan emas harta karun tersebut ke dalam kamar tengah, setelah menyimpan emas harta karun tersebut saksi dan istri saksi langsung menuju ke ruang tamu untuk menemui Terdakwa dan pada saat saksi dan istri saksi sudah sampai di ruang tamu, Terdakwa berbicara kepada saksi dan istri saksi "Bah Mak ini karuhun atau leluhur minta tumbal sepasang kambing dengan harga tiga juta lima ratus ribu rupiah" kemudian saksi menjawab "Oh iya" setelah itu saksi langsung mengambil uangnya ke dalam kamar, kemudian menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima uang tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa pada hari Senin sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan langsung meminta ijin kepada saksi dan istri saksi untuk ritual kembali di dalam kamar dekat dapur, dan saksi dan istri saksi disuruh menunggu di ruang tamu sambil membaca Al-Qur'an surat Al-Insyirah berulang-ulang jangan berhenti, seperti waktu penarikan yang sebelumnya, tidak lama kemudian Terdakwa menemui saksi dan istri saksi di ruang tamu dan berbicara "Bah sudah beres" kemudian saksi dan istri saksi langsung menuju ke kamar gudang rumah dan langsung mengambil harta karun seperti yang sebelumnya dan menyimpannya ke kamar disatukan dengan harta karun yang diperoleh sebelumnya, setelah menyimpan harta karun tersebut seperti biasanya saksi dan istri saksi langsung menemui Terdakwa yang sedang menunggu di ruang tamu seperti biasanya dan setelah sampai di ruang tamu istri saksi berbicara "Bah ini banyak amat harta karunnya" kemudian di jawab oleh Terdakwa "itu belum seberapa, masih banyak lagi, di rumah anak Emak juga ada Mak, ada tiga kilo emasnya" kemudian istri saksi bertanya "berapa maharnya Bah?" dan di jawab oleh Terdakwa "sepuluh juta rupiah Mak, buat beli minyak ponibasalwa", kemudian saksi langsung mengambil uang ke dalam kamar dan langsung memberikan kepada Terdakwa dan seperti biasanya setelah menerima uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa langsung pamit untuk pulang;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal saksi lupa sekira akhir bulan Agustus 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan



langsung meminta ijin kepada saksi dan istri saksi untuk ritual kembali di dalam kamar dekat dapur, saksi dan istri saksi disuruh menunggu di ruang tamu sambil membaca Al-Qur'an surat Al-Insyirah berulang-ulang jangan berhenti, seperti waktu penarikan yang sebelumnya, tidak lama kemudian Terdakwa menemui saksi dan istri saksi di ruang tamu dan berbicara "Bah sudah beres" kemudian saksi dan istri saksi langsung menuju ke kamar gudang rumah dan langsung mengambil harta karun seperti yang sebelumnya dan menyimpannya ke kamar disatukan dengan harta karun yang diperoleh sebelumnya, setelah menyimpan harta karun tersebut seperti biasanya saksi dan istri saksi langsung menemui Terdakwa yang sedang menunggu di ruang tamu seperti biasanya dan setelah sampai di ruang tamu seperti biasanya saksi berbicara kepada kami berdua "Bah ini harus di kasih tumbal lagi kambing sepasang, harga tiga juta lima ratus ribu rupiah" kemudian saksi menjawab "iya, siap", setelah itu saksi langsung masuk ke dalam kamar mengambil uang dan langsung memberikan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa langsung pamit pulang;

- Bahwa pada hari dan tanggal saya lupa sekira awal bulan September 2023, pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan langsung meminta ijin kepada saksi dan istri saksi untuk ritual kembali di dalam kamar dekat dapur, saksi dan istri saksi disuruh menunggu di ruang tamu sambil membaca Al-Qur'an surat Al-Insyirah berulang-ulang jangan berhenti, seperti waktu penarikan yang sebelumnya, tidak lama kemudian Terdakwa menemui saksi dan istri saksi di ruang tamu dan berbicara "Bah sudah beres" kemudian saksi dan istri saksi langsung menuju ke kamar gudang rumah dan langsung mengambil harta karun seperti yang sebelumnya dan menyimpannya ke kamar disatukan dengan harta karun yang diperoleh sebelumnya, setelah menyimpan harta karun tersebut seperti biasanya saksi dan istri saksi langsung menemui Terdakwa yang sedang menunggu di ruang tamu seperti biasanya dan setelah sampai di ruang tamu seperti biasanya saksi berbicara kepada kami berdua "Abah Emak ini ada lagi di rumah Abah Sarja ada barang emas barang gaib barang karuhun sebanyak 5 (lima) kilo", kemudian saya menjawab "hayu Bah kita ambil aja, takut nanti mah susah lagi", dan di jawab oleh Terdakwa "maharnya ini lima belas juta BAH, gimana?", kemudian seperti sebelumnya saya langsung ke dalam



kamar mengambil uang dan langsung memberikan kepada Terdakwa dan setelah menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) langsung pamit pulang;

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa sekira awal bulan Oktober 2023, pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan langsung meminta izin kepada saksi dan istri saksi untuk ritual kembali di dalam kamar dekat dapur, saksi dan istri saksi disuruh menunggu di ruang tamu sambil membaca Al-Qur'an surat Al-Insyirah berulang-ulang jangan berhenti, seperti waktu penarikan yang sebelumnya, tidak lama kemudian Terdakwa menemui saksi dan istri saksi di ruang tamu dan berbicara "Bah sudah beres" kemudian saksi dan istri saksi langsung menuju ke kamar gudang rumah dan langsung mengambil harta karun seperti yang sebelumnya dan menyimpannya ke kamar disatukan dengan harta karun yang diperoleh sebelumnya, setelah menyimpan harta karun tersebut seperti biasanya saksi dan istri saksi langsung menemui Terdakwa yang sedang menunggu di ruang tamu seperti biasanya dan setelah sampai di ruang tamu seperti biasanya saksi berbicara kepada kami berdua "Abah Emak ini harus di kasih tumbal lagi kambing sepasang lagi, harga tiga juta lima ratus ribu rupiah" kemudian saksi menjawab "iya, siap", setelah itu saya langsung ke dalam kamar mengambil uang dan langsung memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), langsung pamit pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saya kedatangan adik ipar saksi yang bernama Sumadi, yang langsung bertanya kepada istri saya "teh, denger- denger teteh lagi di obatin sama orang?" dan dijawab oleh istri saya "iya ada" dan saduara Sumadi bertanya lagi "orang mana teh" dan dijawab oleh istri saya "gak tau orang mana, soalnya ditanya KTP nya gak ada, cuma ngakunya orang Cadasari" dan dijawab lagi saudara Sumadi "awas teh jangan cepet percaya sama orang yang belum jelas identitasnya, emang teteh kenal orang yang ngobatin teteh dari mana dan sudah habis berapa" dijawab oleh istri saksi "saya kenal orang ini di jalan, seingat saya sudah habis uang sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" kemudian saudara Sumadi berbicara lagi "gede amat teh, biasa juga orang yang biasa ngobatin orang, tidak pernah mematok bayaran biasa juga ngasih seiklasnya, dokter yang sudah jelas juga belum tentu habis uang segitu teh, ini mah kaya orang mau nipu teteh" dan dijawab lagi oleh istri saya

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pdl



dengan nada agak kesal “nipu gimana, yang saya rasakan juga sekarang badan sudah rada enakan” dan pada saat istri saksi sedang berbicara dengan saudara Sumadi, saksi langsung berdiri dan berjalan menuju kamar tengah untuk mengambil baskom yang berisikan harta karun leluhur yang saksi dapat di rumah untuk ditunjukkan kepada adik ipar saksi yaitu saudara Sumadi sambil berbicara “Di, coba tolong cekin emas yang ada di dalam baskom itu mas asli apa bukan” kemudian oleh saudara Sumadi baskom tersebut di buka, dan saudara Sumadi langsung mengambil batangan emas dan koin emas tersebut setelah saudara Sumadi lihat langsung berbicara kepada kami berdua “teh, ka, kalau saya lihat ini mah emas palsu, emang teteh sama kaka dapat dari mana?” dan dijawab oleh kami berdua secara bersama-sama “dapat dari ruangan dapur, ini harta karun leluhur” dan saudara Sumadi bertanya lagi “teh, ka siapa yang ngasih tau bahwa di rumah kaka sama teteh ada harta karunnya, ini mah dah jelas bukan emas” dan dijawab lagi oleh istri saya “yang ngasih tau bahwa di rumah ada harta karun leluhur adalah orang yang ngobatin teteh, emas ini didapat dari dapur dan kamar gudang” dan dijawab lagi sama saudara Sumadi “ini mah dah jelas orang yang ngobatin teteh itu lagi nipu teteh, teh, ka, kalau ini beneran emas pasti sudah dibawa sama orang tersebut, teh ka kalau ini emas beneran sebanyak ini pasar mas pasar Panimbang juga bisa kebeli sama kaka, saksi mah yakin ini mas palsu kalau masih gak percaya saya bisa ngecek ini ke toko mas yang ada di pasar Panimbang biar yakin ini bukan emas” dan di jawab oleh istri saya “ya udah coba sana bawa ini cek ke toko mas yang ada di pasar Panimbang”, kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saksi pergi ke rumah anak saksi yang bernama H. Sarim dengan membawa 1 (satu) buah koin emas, 1 (satu) batang persegi panjang yang bergambar padi kapas, dan 1 (satu) buah kalung berwarna emas untuk memastikan barang tersebut asli apa palsu, kemudian anak saksi mengecek barang tersebut ke Aplikasi Lazada langsung berbicara kepada saksi “bah, kayaknya ini barang palsu, soalnya di Lazada ada yang mirip seperti ini, dan tertulis barang replika” akan tetapi saksi kurang percaya dengan penjelasan anak saksi tersebut kemudian saksi menyuruh anak saksi untuk menanyakan kepada adik ipar saksi yang bernama Sumadi, kemudian anak saksi berangkat ke rumah saudara Sumadi dan setelah beberapa jam kemudian anak saksi kembali bersama dengan saudara Sumadi dan

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberitahukan kepada kami berdua hasil pengecekan 1 (satu) buah koin emas, 1 (satu) batang persegi panjang yang bergambar padi kapas, dan 1 (satu) buah kalung berwarna emas ke toko mas yang ada dipasar Panimbang adalah bukan emas asli, melainkan kuningan, mendengar penjelasan tersebut saksi dan istri saksi menjadi kaget, dan adik ipar saksi menyarankan ke saksi untuk melaporkan penipuan ini ke Kepolisian;

- Bahwa kemudian saksi, istri saksi, anak saksi dan adik ipar saksi membuat rencana untuk menjebak Terdakwa untuk ditangkap dan diserahkan ke pihak kepolisian. Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan langsung meminta saksi dan istri saksi melakukan ritual yang sama, kemudian setelah selesai Terdakwa berkata "Abah Emak ini masih ada harta karun emas gaibnya, di rumah kakanya Emak, di rumah pak Ali lima kilo emas" kemudian saksi bertanya "berapa maharnya Bah", kemudian Terdakwa bilang "maharnya dua belas juta lima ratus ribu rupiah", namun saya menjawab baru ada uangnya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa pulang, saksi dan istri saksi memberitahukan kepada anak saksi bahwa Terdakwa besok mau kesini lagi mau ngambil uang sisanya. Kemudian pada pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah saksi dan langsung masuk ke dalam kamar yang berada di dekat dapur tersebut untuk melakukan ritual seperti biasanya, dan pada saat Terdakwa keluar dari kamar tersebut langsung di amankan oleh anak saksi dan beberapa warga masyarakat, setelah Terdakwa diamankan oleh warga dan anak saksi datang anggota Kepolisian Sektor Patia Polres Pandeglang untuk menjepit Terdakwa untuk dibawa ke kantor Polisi Sektor Patia Polres Pandeglang;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa 159 (seratus lima puluh sembilan) batang kuningan sari bergambar Ir.SUKARNO, 194 (seratus sembilan puluh empat) batang kuningan sari bertulisan LONDON, Koin berwarna perak sebanyak 6 (enam) butir, Koin bergambar Ir. SUKARNO berwarna keemasan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir, 4 (empat) buah kalung rantai mirip dengan emas, 2 (dua) buah gelang mirip emas, 1 (satu) buah batu mirip dengan berlian,

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah batu merah siem mirip merah delima, 1 (satu) buah baskom merah muda, 1 (satu) helai kain selendang bermotif batik, 3 (tiga) buah potong kain kafan warna putih, 1 (satu) botol minyak ponibasalwa, 456 (empat ratus lima puluh enam) potongan kertas, 1 (satu) helai kain sorban warna putih, 1 (satu) buah jimat berbentuk kain warna hitam bertuliskan huruf arab, 1 (satu) buah unit hand phone merk nokia 130 warna hitam, dengan nomor Sim Card 0838-9203-6345 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra fit dengan Nomor Polisi B-6539-BDX, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sawiri binti alm., Naw**i, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan kemudian saksi tanda tangani serta keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah uang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB, di rumah saya di Kp. Mekar Mulya, RT.008 RW.004, Desa Kubangkampil, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi pelaku pada saat kejadian tersebut adalah saudara H. Hapid bin (alm) H. Muhamad;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut yaitu awalnya Terdakwa merayu, membujuk dan meyakinkan saksi dan suami saksi yaitu saudara Sawiri dengan cara berbicara bahwa di rumah saksi terdapat harta karun leluhur berupa emas sebanyak 9 (sembilan) kilogram yang tertanam di dalam rumah saksi dan yang bisa mengambil hanya saksi sedangkan orang lain tidak bisa mengambilnya, akan tetapi jika saksi dan suami saksi ingin mengambil harta karun tersebut, Terdakwa bisa membantu saksi untuk mengambil harta karun tersebut dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi. Kemudian setelah semua persyaratan dipenuhi, maka saksi, suami saksi dan Terdakwa melakukan ritual pengambilan harta karun di ruangan dapur rumah saksi, dari hasil ritual tersebut saksi dan suami saksi menemukan 4 (empat) buah kalung emas, 142 (seratus empat puluh) buah koin emas dan perak, 2 (dua) buah gelang emas dan 353 (tiga ratus lima puluh tiga) buah emas

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batangan, tetapi setelah barang-barang tersebut dicek ke toko emas oleh anak saksi yaitu saudara H. Sarim, ternyata barang-barang yang disebut harta karun tersebut adalah barang-barang palsu;

- Bahwa uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) tersebut yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Juli tahun 2023, sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi dimana Terdakwa berbicara kepada saksi dan suami saksi bahwa di rumah saksi ada harta karun peninggalan leluhur dan agar bisa menarik atau mengambil harta karun milik leluhur yang ada di rumah saksi Terdakwa meminta persyaratan kepada saksi dan suami saksi uang mahar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Juli tahun 2023, sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi setelah berbicara bahwa di rumah saksi ada harta karun emas peninggalan leluhur sebanyak 9 (sembilan) kilo gram, saksi sudah memberikan uang mahar tersebut tetapi hanya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi belum mempunyai uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah menerima uang mahar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa langsung pamit pulang, tetapi sebelum Terdakwa berbicara kepada saksi dan suami saksi akan kembali lagi ke rumah saksi dua hari lagi untuk melakukan ritual penarikan atau pengambilan harta karun tersebut, dan apabila harta karun tersebut berhasil diambil, Terdakwa meminta uang sisa mahar yang dimintanya yaitu sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada awal bulan Agustus hari dan tanggalnya saksi lupa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) dengan alasan membeli satu ekor kambing;
- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Agustus hari dan tanggalnya saksi lupa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli minyak ponibasalwa;



- Bahwa kemudian pada akhir bulan Agustus hari dan tanggalnya saksi lupa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dengan alasan membeli satu ekor kambing;
- Bahwa kemudian pada awal bulan September hari dan tanggalnya saksi lupa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada awal bulan Oktober hari dan tanggalnya saksi lupa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dengan alasan membeli satu ekor kambing;
- Bahwa kemudian pada yang terakhir pada pertengahan bulan Oktober hari dan tanggalnya saksi lupa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa yang mengetahui penyerahan uang tersebut yaitu suami saksi dan anak saksi yang bernama Karti binti Kartawi;
- Bahwa ada barang lain selain emas palsu yang saksi terima dari Terdakwa yaitu satu buah jimat berbentuk kain hitam bertuliskan arab dan satu buah kain sorban warna putih di rumah saksi untuk selalu membawa jimat tersebut saat bepergian agar selalu selamat;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggalnya saya lupa sekitar bulan Juli 2023, sekira pukul 12.00 WIB, pada saat saksi sedang di dalam rumah bersama dengan suami saksi di Kp. Panektek RT/RW 007/003, Desa Kubangkampil, Kec. Sukaresmi. Kab. Pandeglang bersama dengan satu orang yang awalnya tidak saksi kenal, bertamu ke rumah saksi, kemudian saudara Ramin bertanya kepada suami saksi "ka, istri kaka masih sakit-sakitan, ni saya bawain orang yang biasa menyembuhkan penyakit" sambil mengenalkan temannya yang mengaku bernama saudara H. Hafid alias Hafid (Terdakwa), kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada saksi "ibu sakit apa" kemudian di jawab oleh saya "sakit diabetes" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "ibu mau sembuh enggak?" dan di jawab lagi sama saksi "ya bah siapa orangnya yang gamau sembuh dari penyakit" setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari daun Seleser, kemudian saksi langsung mencari daun tersebut ke depan rumah saksi tepatnya di pohon ambon, setelah saksi mendapatkan daun seleser tersebut, saksi langsung mencuci daun seleser tersebut, setelah selesai mencuci daun seleser tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa setelah menerima daun seleser tersebut dari saksi kemudian Terdakwa membacakan mantra di daun seleser tersebut dan setelah di bacakan

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantra daun seleser tersebut di kasihkan kembali kepada saksi dan menyuruh saksi untuk menumbuk daun seleser tersebut sampai halus, setelah halus daun seleser tersebut langsung di oleskan ke badan istri saksi yang merasakan sakit, dan pada saat istri saksi sedang dioleskan daun seleser, Terdakwa berbicara kepada saksi “ini calon orang kaya raya mah”, kemudian saksi menjawab “Alhamdulillah kalau calon orang kaya mah” setelah melakukan pengobatan tersebut Terdakwa pamit untuk pulang kepada saksi dan suami saksi. Kemudian selang waktu dua hari setelah pengobatan saksi untuk tanggal dan hari saksi lupa masih di bulan Juli 2023, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi dan saksi langsung menyuruh masuk ke dalam rumah, kemudian istri saksi bertanya kepada Terdakwa “abah kesininya sama siapa, pak Raminnya kemana” kemudian dijawab lagi Terdakwa “saya sendirian aja, sengaja kesini, kalau saya mengajak pak Ramin gak enak, karena ada hal yang penting yang perlu saya sampaikan, kalau ada pak Ramin saya tidak bisa menyampaikan hal penting tersebut, karena tidak ada yang boleh tau selain abah sama emak, dan hal yang penting yang akan saya sampaikan adalah bahwa di rumah emak ada harta karun milik leluhur emak dan kalau abah dan emak pengen harta karun tersebut saya bisa membantunya untuk menarik harta karun tersebut, tetapi untuk menarik harta karun milik leluhur emak, emak dan abah harus menyiapkan persyaratan nya” kemudian saksi bertanya “apa syaratnya bah” kemudian Terdakwa menjawab “syaratnya abah dan emak harus menyiapkan mahar” saya bertanya lagi “bah, mahar itu apa?” dan dijawab oleh Terdakwa “mahar itu duit” kemudian saksi bertanya lagi “berapa sih bah maharnya” dan dijawab Terdakwa “maharnya adalah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta)”, dan saksi menjawab “kalau uang segitu mah saya gak punya bah” lalu suami saksi juga ikut menjawab “ada juga uang calon mantu saya” kemudian Terdakwa membalas “engga kalau uang milik orang lain, uang pribadi aja ada berapa bah” dan dijawab lagi oleh suami saya “kalau uang pribadi mah ada juga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) gimana bah” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “ya, udah gapapa segitu aja dulu gak apa – apa, tapi kalau saya pas kesini lagi untuk menarik harta karun tersebut, kekurangan mahar tersebut harus ada yaitu sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus)”, kemudian suami saya langsung memberikan uang mahar tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang mahar tersebut Terdakwa langsung pamit pulang kepada saksi dan suami saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal saksi lupa awal bulan Juli tahun 2023 dan setelah datang Terdakwa langsung meminta ijin kepada saksi dan suami saksi untuk melakukan ritual penarikan atau pengambilan harta karun tersebut dan oleh saksi langsung diijinkan, kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruangan dapur rumah saksi dan sebelum melakukan ritual tersebut menyuruh saksi dan suami saksi untuk berwudhu setelah saksi dan suami saksi selesai berwudhu, saksi dan suami saksi disuruh menunggu di ruang tamu sambil membaca Al-Qur'an surat Al-Insyirah berulang-ulang jangan berhenti sampai Terdakwa selesai melakukan ritual penarikan atau pengambilan harta karun tersebut, setelah Terdakwa selesai melakukan ritual tersebut Terdakwa datang ke ruang tamu rumah saksi dan berbicara kepada saksi dan suami saksi "bu, bah dah siap belum sisa uang maharnya" dan dijawab oleh suami saksi "iya sudah siap" dan dijawab lagi Terdakwa "ya udah kalau sudah siap, ambil tuh emasnya di dapur didekat kompor kalau sudah ketemu emasnya dibungkus satu-satu pake kertas dan masukan ke kain kafan dan langsung simpan didalam kamar", kemudian saksi dan suami saksi langsung menuju dapur rumah saksi untuk mengambil emas tersebut dengan membawa kain putih sesuai dengan perintah Terdakwa, setelah sampai di dapur saksi dan langsung menuju ke dekat kompor/pawon, kemudian saksi dan suami saksi langsung mencari emas harta karun tersebut, dan setelah saksi dan suami saksi mencari saksi dan suami saksi menemukan batangan emas persegi panjang berserakan dalam kompor/ pawon sebanyak 21 (dua puluh satu) buah, kemudian saksi dan suami saksi langsung mengambil batangan emas tersebut dan langsung dibungkus dengan kertas satu persatu setelah semua terbungkus kertas dimasukan ke kain kafan dan diikat, setelah selesai mengambil emas tersebut saksi dan suami saksi langsung menuju ke kamar tengah rumah saksi untuk menyimpan emas tersebut, setelah selesai menyimpan emas tersebut saksi dan suami saksi langsung menuju ke ruang tamu rumah saksi dengan membawa uang sisa pembayaran mahar sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menemui Terdakwa, setelah ketemu dengan saksi langsung menyerahkan uang sisa mahar tersebut ke Terdakwa,



setelah menerima uang sisa mahar tersebut langsung pamit untuk pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal saksi lupa pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan langsung meminta ijin kepada saksi dan suami saksi untuk ritual kembali di dalam kamar dekat dapur, kemudian saksi dan istri saksi disuruh menunggu di ruang tamu sambil membaca Al-Qur'an surat Al-Insyirah berulang-ulang jangan berhenti, seperti waktu penarikan yang sebelumnya, tidak lama kemudian Terdakwa menemui saksi dan suami saksi di ruang tamu dan berbicara "Mak itu udah beres tinggal diambil aja emasnya terus di bungkus kain putih lagi terus simpen lagi di bawah kasur" kemudian di jawab oleh saya "iya bah, saya ambil", kemudian saksi dan istri saksi langsung menuju kamar gudang rumah saya dan ditemukan 40 (empat puluh) buah batangan emas persegi panjang berserakan di lantai di dalam kamar gudang rumah, setelah selesai mengambil barang-barang tersebut, saya dan suami saya langsung menyimpan emas harta karun tersebut ke dalam kamar tengah, setelah menyimpan emas harta karun tersebut saya dan suami saya langsung menuju ke ruang tamu untuk menemui Terdakwa dan pada saat saya dan suami saya sudah sampai di ruang tamu, Terdakwa berbicara kepada saya dan suami saya "Bah Mak ini karuhun atau leluhur minta tumbal sepasang kambing dengan harga tiga juta lima ratus ribu rupiah" kemudian saya menjawab "Oh iya" setelah itu saya langsung mengambil uangnya ke dalam kamar, kemudian menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima uang tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa pada hari Senin sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saya dan langsung meminta ijin kepada saya dan suami saya untuk ritual kembali di dalam kamar dekat dapur, dan saksi dan suami saksi disuruh menunggu di ruang tamu sambil membaca Al-Qur'an surat Al-Insyirah berulang-ulang jangan berhenti, seperti waktu penarikan yang sebelumnya, tidak lama kemudian Terdakwa menemui saya dan suami saya di ruang tamu dan berbicara "Bah sudah beres" kemudian saya dan suami saya langsung menuju ke kamar gudang rumah dan langsung mengambil harta karun seperti yang sebelumnya dan menyimpannya ke kamar disatukan

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



dengan harta karun yang diperoleh sebelumnya, setelah menyimpan harta karun tersebut seperti biasanya saya dan suami saya langsung menemui Terdakwa yang sedang menunggu di ruang tamu seperti biasanya dan setelah sampai di ruang tamu saya berbicara "Bah ini banyak amat harta karunnya" kemudian di jawab oleh Terdakwa "itu belum seberapa, masih banyak lagi, di rumah anak Emak juga ada Mak, ada tiga kilo emasnya" kemudian istri saya bertanya "berapa mahalnya Bah?" dan di jawab oleh Terdakwa "sepuluh juta rupiah Mak, buat beli minyak ponibasalwa", kemudian saya langsung mengambil uang ke dalam kamar dan langsung memberikan kepada Terdakwa dan seperti biasanya setelah menerima uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa langsung pamit untuk pulang;

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal saya lupa sekira akhir bulan Agustus 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saya dan langsung meminta ijin kepada saya dan suami saya untuk ritual kembali di dalam kamar dekat dapur, saya dan suami saya disuruh menunggu di ruang tamu sambil membaca Al-Qur'an surat Al-Insyirah berulang-ulang jangan berhenti, seperti waktu penarikan yang sebelumnya, tidak lama kemudian Terdakwa menemui saya dan suami saya di ruang tamu dan berbicara "Bah sudah beres" kemudian saya dan suami saya langsung menuju ke kamar gudang rumah dan langsung mengambil harta karun seperti yang sebelumnya dan menyimpannya ke kamar disatukan dengan harta karun yang diperoleh sebelumnya, setelah menyimpan harta karun tersebut seperti biasanya saya dan istri saya langsung menemui Terdakwa yang sedang menunggu di ruang tamu seperti biasanya dan setelah sampai di ruang tamu seperti biasanya saya berbicara kepada kami berdua "Bah ini harus di kasih tumbal lagi kambing sepasang, harga tiga juta lima ratus ribu rupiah" kemudian saya menjawab "iya, siap", setelah itu saya langsung masuk ke dalam kamar mengambil uang dan langsung memberikan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa langsung pamit pulang;
- Bahwa pada hari dan tanggal saya lupa sekira awal bulan September 2023, pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saya dan langsung meminta ijin kepada saya dan suami saya untuk ritual kembali di dalam kamar dekat dapur, saya dan suami saya disuruh menunggu di ruang tamu sambil membaca Al-Qur'an surat Al-Insyirah berulang-ulang



jangan berhenti, seperti waktu penarikan yang sebelumnya, tidak lama kemudian Terdakwa menemui saya dan suami saya di ruang tamu dan berbicara "Bah sudah beres" kemudian saya dan suami saya langsung menuju ke kamar gudang rumah dan langsung mengambil harta karun seperti yang sebelumnya dan menyimpannya ke kamar disatukan dengan harta karun yang diperoleh sebelumnya, setelah menyimpan harta karun tersebut seperti biasanya saya dan suami saya langsung menemui Terdakwa yang sedang menunggu di ruang tamu seperti biasanya dan setelah sampai di ruang tamu seperti biasanya saya berbicara kepada kami berdua "Abah Emak ini ada lagi di rumah Abah Sarja ada barang emas barang gaib barang karuhun sebanyak 5 (lima) kilo", kemudian saya menjawab "hayu Bah kita ambil aja, takut nanti mah susah lagi", dan di jawab oleh Terdakwa "maharnya ini lima belas juta BAH, gimana?", kemudian seperti sebelumnya saya langsung ke dalam kamar mengambil uang dan langsung memberikan kepada Terdakwa dan setelah menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) langsung pamit pulang;

- Bahwa pada hari dan tanggal saya lupa sekira awal bulan Oktober 2023, pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saya dan langsung meminta ijin kepada saya dan suami saya untuk ritual kembali di dalam kamar dekat dapur, saya dan suami saya disuruh menunggu di ruang tamu sambil membaca Al-Qur'an surat Al-Insyirah berulang-ulang jangan berhenti, seperti waktu penarikan yang sebelumnya, tidak lama kemudian Terdakwa menemui saya dan istri saya di ruang tamu dan berbicara "Bah sudah beres" kemudian saya dan suami saya langsung menuju ke kamar gudang rumah dan langsung mengambil harta karun seperti yang sebelumnya dan menyimpannya ke kamar disatukan dengan harta karun yang diperoleh sebelumnya, setelah menyimpan harta karun tersebut seperti biasanya saya dan suami saya langsung menemui Terdakwa yang sedang menunggu di ruang tamu seperti biasanya dan setelah sampai di ruang tamu seperti biasanya saya berbicara kepada kami berdua "Abah Emak ini harus di kasih tumbal lagi kambing sepasang lagi, harga tiga juta lima ratus ribu rupiah" kemudian saksi menjawab "iya, siap", setelah itu saya langsung ke dalam kamar mengambil uang dan langsung memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), langsung pamit pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saya kedatangan adik ipar saksi yang bernama Sumadi, yang langsung bertanya kepada saya “teh, denger- denger teteh lagi di obatin sama orang?” dan dijawab oleh saya “iya ada” dan saduara Sumadi bertanya lagi “orang mana teh” dan dijawab oleh saya “gak tau orang mana, soalnya ditanya KTP nya gak ada, cuma ngakunya orang Cadasari” dan dijawab lagi saudara Sumadi “awas teh jangan cepet percaya sama orang yang belum jelas identitasnya, emang teteh kenal orang yang ngobatin teteh dari mana dan sudah habis berapa” dijawab oleh saya “saya kenal orang ini dijalan, seingat saya sudah habis uang sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” kemudian saudara Sumadi berbicara lagi “gede amat teh, biasa juga orang yang biasa ngobatin orang, tidak pernah mematok bayaran biasa juga ngasih seiklasnya, dokter yang sudah jelas juga belum tentu habis uang segitu teh, ini mah kaya orang mau nipu teteh” dan dijawab lagi oleh saya dengan nada agak kesal “nipu gimana, yang saya rasakan juga sekarang badan sudah rada enakan” dan pada saat istri saya sedang berbicara dengan saudara Sumadi, suami saya langsung berdiri dan berjalan menuju kamar tengah untuk mengambil baskom yang berisikan harta karun leluhur yang saya dapat di rumah untuk ditunjukan kepada adik ipar saya yaitu saudara Sumadi sambil berbicara “Di, coba tolong cekin emas yang ada di dalam baskom itu mas asli apa bukan” kemudian oleh saudara Sumadi baskom tersebut di buka, dan saudara Sumadi langsung mengambil batangan emas dan koin emas tersebut setelah saudara Sumadi lihat langsung berbicara kepada kami berdua “teh, ka, kalau saya lihat ini mah emas palsu, emang teteh sama kaka dapat dari mana?” dan dijawab oleh kami berdua secara bersama-sama “dapat dari ruangan dapur, ini harta karun leluhur” dan saudara Sumadi bertanya lagi “teh, ka siapa yang ngasih tau bahwa di rumah kaka sama teteh ada harta karunnya, ini mah dah jelas bukan emas” dan dijawab lagi oleh saya “yang ngasih tau bahwa di rumah ada harta karun leluhur adalah orang yang ngobatin teteh, emas ini didapat dari dapur dan kamar gudang” dan dijawab lagi sama saudara Sumadi “ini mah dah jelas orang yang ngobatin teteh itu lagi nipu teteh, teh, ka, kalau ini beneran emas pasti sudah dibawa sama orang tersebut, teh ka kalau ini emas beneran sebanyak ini pasar mas pasar Panimbang juga bisa kebeli sama kaka, saya mah yakin ini mas palsu kalau masih gak percaya saya bisa ngecek

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



ini ke toko mas yang ada di pasar Panimbang biar yakin ini bukan emas” dan di jawab oleh istri saya “ya udah coba sana bawa ini cek ke toko mas yang ada di pasar Panimbang”, kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya pergi ke rumah anak saya yang bernama H. Sarim dengan membawa 1 (satu) buah koin emas, 1 (satu) batang persegi panjang yang bergambar padi kapas, dan 1 (satu) buah kalung berwarna emas untuk memastikan barang tersebut asli apa palsu, kemudian anak saya mengecek barang tersebut ke Aplikasi Lazada langsung berbicara kepada saksi “bah, kayaknya ini barang palsu, soalnya di Lazada ada yang mirip seperti ini, dan tertulis barang replika” akan tetapi saya kurang percaya dengan penjelasan anak saya tersebut kemudian saya menyuruh anak saya untuk menanyakan kepada adik ipar saya yang bernama Sumadi, kemudian anak saya berangkat ke rumah saudara Sumadi dan setelah beberapa jam kemudian anak saya kembali bersama dengan saudara Sumadi dan langsung memberitahukan kepada kami berdua hasil pengecekan 1 (satu) buah koin emas, 1 (satu) batang persegi panjang yang bergambar padi kapas, dan 1 (satu) buah kalung berwarna emas ke toko mas yang ada dipasar Panimbang adalah bukan emas asli, melainkan kuningan, mendengar penjelasan tersebut saya dan istri saya menjadi kaget, dan adik ipar saksi menyarankan ke saksi untuk melaporkan penipuan ini ke Kepolisian;

- Bahwa kemudian saya, suami saya, anak saya dan adik ipar saya membuat rencana untuk menjebak Terdakwa untuk di tangkap dan diserahkan kepihak kepolisian. Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saya, dan langsung meminta saya dan suami saya melakukan ritual yang sama, kemudian setelah selesai Terdakwa berkata “Abah Emak ini masih ada harta karun emas gaibnya, di rumah kakanya Emak, di rumah pak Ali lima kilo emas” kemudian saya bertanya “berapa maharnya Bah”, kemudian Terdakwa bilang “maharnya dua belas juta lima ratus ribu rupiah”, namun saya menjawab baru ada uangnya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa pulang, saya dan suami saya memberitahukan kepada anak saya bahwa Terdakwa besok mau kesini lagi mau ngambil uang sisanya. Kemudian pada pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa datang kembali ke

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saya dan langsung masuk ke dalam kamar yang berada di dekat dapur tersebut untuk melakukan ritual seperti biasanya, dan pada saat Terdakwa keluar dari kamar tersebut langsung di amankan oleh anak saya dan beberapa warga masyarakat, setelah Terdakwa diamankan oleh warga dan anak saya datang anggota Kepolisian Sektor Patia Polres Pandeglang untuk menjemput Terdakwa untuk dibawa ke kantor Polisi Sektor Patia Polres Pandeglang;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa 159 (seratus lima puluh sembilan) batang kuningan sari bergambar Ir.SUKARNO, 194 (seratus sembilan puluh empat) batang kuningan sari bertulisan LONDON, Koin berwarna perak sebanyak 6 (enam) butir, Koin bergambar Ir. SUKARNO berwarna keemasan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir, 4 (empat) buah kalung rantai mirip dengan emas, 2 (dua) buah gelang mirip emas, 1 (satu) buah batu mirip dengan berlian, 1 (satu) buah batu merah siam mirip merah delima, 1 (satu) buah baskom merah muda, 1 (satu) helai kain selendang bermotif batik, 3 (tiga) buah potong kain kafan warna putih, 1 (satu) botol minyak ponibasalwa, 456 (empat ratus lima puluh enam) potongan kertas, 1 (satu) helai kain sorban warna putih, 1 (satu) buah jimat berbentuk kain warna hitam bertuliskan huruf arab, 1 (satu) buah unit hand phone merk nokia 130 warna hitam, dengan nomor Sim Card 0838-9203-6345 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra fit dengan Nomor Polisi B-6539-BDX, dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Karti binti Kartawi**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan kemudian saksi tanda tangani serta keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah uang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB, di rumah saksi di Kp. Mekar Mulya, RT.008 RW.004, Desa Kubangkampil, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi pelaku pada saat kejadian tersebut adalah saudara H. Hapid bin (alm) H. Muhamad;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut awalnya Terdakwa merayu, membujuk dan meyakinkan orang tua saksi yaitu saudara Kartawi bin Sarja (ayah) dan saudara Sawiri binti Nawi (ibu) dengan cara berbicara bahwa di rumah orang tua saksi terdapat harta karun leluhur berupa emas sebanyak 9 (sembilan) kilogram yang tertanam di dalam rumah orang tua saksi dan yang bisa mengambil hanya Terdakwa sedangkan orang lain tidak bisa mengambilnya, akan tetapi jika orang tua saksi ingin mengambil harta karun tersebut, Terdakwa bisa membantu orang tua saksi untuk mengambil harta karun tersebut dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang tua saksi. Kemudian setelah semua persyaratan dipenuhi, maka orang tua saksi dan Terdakwa melakukan ritual pengambilan harta karun di ruangan dapur rumah orang tua saksi, dari hasil ritual tersebut orang tua saksi menemukan 4 (empat) buah kalung emas, 142 (seratus empat puluh) buah koin emas dan perak, 2 (dua) buah gelang emas dan 353 (tiga ratus lima puluh tiga) buah emas batangan, tetapi setelah barang-barang tersebut dicek ke toko emas oleh adik saksi yaitu saudara H. Sarim, ternyata barang-barang yang disebut harta karun tersebut adalah barang-barang palsu;
- Bahwa Terdakwa membawa uang sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) tersebut yang merupakan milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut berawal ketika pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saksi pergi ke rumah adik saksi yang bernama H. Sarim akan tetapi saudara H. Sarim tidak ada di rumah, hanya ada istrinya yang bernama saudara Sarinah binti (alm) Saram, kemudian saksi masuk ke dalam rumah saudara H. Sarim, kemudian sekira 5 (lima) menit kemudian saudara H. Sarim datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 dan langsung menghampiri saksi yang sedang duduk di teras rumah saudara H. Sarim, kemudian saksi langsung menanyakan kepada saudara H. Sarim "dari mana ji" kemudian saudara H. Sarim menjawab "habis ngecek emas punya Abah ini ternyata emas punya Abah ini palsu" kemudian saudara H. Sarim mengajak saksi untuk menuju ke rumah saudara Kartawi Bin Sarja yang merupakan orang tua saksi, sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan saudara H. Sarim datang ke rumah orang tua saksi dan saudara H. Sarim langsung berbicara kepada saudara Kartawi Bin Sarja "bah emas ini palsu" kemudian saudara Kartawi Bin Sarja

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



menjawab “ya Allah sambil terus menerus membaca istigfar”, setelah itu saksi pamit untuk langsung pulang ke rumah saksi;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 159 (seratus lima puluh sembilan) batang kuningan sari bergambar Ir.SUKARNO, 194 (seratus sembilan puluh empat) batang kuningan sari bertulisan LONDON, Koin berwarna perak sebanyak 6 (enam) butir, Koin bergambar Ir. SUKARNO berwarna keemasan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir, 4 (empat) buah kalung rantai mirip dengan emas, 2 (dua) buah gelang mirip emas, 1 (satu) buah batu mirip dengan berlian, 1 (satu) buah batu merah siem mirip merah delima, 1 (satu) buah baskom merah muda, 1 (satu) helai kain selendang bermotif batik, 3 (tiga) buah potong kain kafan warna putih, 1 (satu) botol minyak ponibasalwa, 456 (empat ratus lima puluh enam) potongan kertas, 1 (satu) helai kain sorban warna putih, 1 (satu) buah jimat berbentuk kain warna hitam bertuliskan huruf arab, 1 (satu) buah unit hand phone merk nokia 130 warna hitam, dengan nomor Sim Card 0838-9203-6345 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra fit dengan Nomor Polisi B-6539-BDX, dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Sarim bin Kartawi**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan kemudian saksi tanda tangani serta keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah uang yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB, di rumah saya di Kp. Mekar Mulya, RT.008 RW.004, Desa Kubangkampil, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang;
 - Bahwa yang menjadi pelaku pada saat kejadian tersebut adalah saudara H. Hapid bin (alm) H. Muhamad;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut berawal ketika Terdakwa merayu, membujuk dan meyakinkan orang tua saksi yaitu saudara Kartawi bin Sarja (ayah) dan saudara Sawiri binti Nawi (ibu) dengan cara berbicara bahwa di rumah orang tua saksi terdapat harta karun leluhur berupa emas sebanyak 9 (sembilan) kilogram yang tertanam di dalam

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



rumah orang tua saksi dan yang bisa mengambil hanya Terdakwa sedangkan orang lain tidak bisa mengambilnya, akan tetapi jika orang tua saksi ingin mengambil harta karun tersebut, Terdakwa bisa membantu orang tua saksi untuk mengambil harta karun tersebut dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang tua saksi. Kemudian setelah semua persyaratan dipenuhi, maka orang tua saksi dan Terdakwa melakukan ritual pengambilan harta karun di ruangan dapur rumah orang tua saksi, dari hasil ritual tersebut orang tua saksi menemukan 4 (empat) buah kalung emas, 142 (seratus empat puluh) buah koin emas dan perak, 2 (dua) buah gelang emas dan 353 (tiga ratus lima puluh tiga) buah emas batangan, tetapi setelah barang-barang tersebut dicek ke toko emas oleh adik saksi yaitu saudara H. Sarim, ternyata barang-barang yang disebut harta karun tersebut adalah barang-barang palsu;

- Bahwa uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) tersebut yang merupakan milik orang tua saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 17 oktober 2023, sekira pukul 14.00 WIB, pada saat saksi sedang berada di rumah, paman saksi yang bernama saudara Sumadi datang dan berkata "ji, kamu tau enggak bahwa orang tau kamu ketipu" dan dijawab oleh saksi "ketipu apa mang, terus ketipu sama siapa?" dan dijawab lagi oleh saudara Sumadi "itu ketipu sama orang yang suka ngobatin ibu kamu" dan dijawab lagi oleh saksi "maksudnya gimana mang" dan dijawab lagi oleh saudara Sumadi "itu orang yang ngobatin ibu kamu ko larinya ke emas-emas harta karun dan meminta uang bayaran gede, jadi menurut saksi orang tua kamu sudah tertipu sama orang itu, ji kamu sudah lihat belum barang emasnya tadi saksi dilihatin sama ayah kamu ada banyak barang mirip emas tetapi kalau menurut saksi itu bukan emas, ini jelas penipuan" dan dijawab oleh saksi "ya, udah mang makasih infonya". Kemudian pada besok harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 07.30 WIB, ayah saksi yaitu saudara Kartawi datang ke rumah saksi dan berkata "ji, tolong cekkin barang ini asli apa palsu" sambil menunjukkan 1 (satu) buah koin warna kuning bergambarkan orang sedang memikul padi, 1 (satu) buah kalung berbentuk rantai warna kuning, 1 (satu) buah lempengan warna kuning bergambarkan padi dan



kapas, setelah saksi melihat barang tersebut saksi langsung mengeceknya dengan membuka aplikasi Lazada dan pada saat saksi melihat ada salah satu gambar yang mirip dengan salah satu barang yang dibawa oleh ayah saksi yaitu 1 (satu) buah lempengan warna kuning bergambarkan padi dan kapas, dan tertulis di aplikasi Lazada barang tersebut tertulis barang antic replika emas padi kapas bahan kuningan sari, setelah saksi mengecek di aplikasi Lazada saya berbicara kepada ayah saksi "bah kayaknya ini mah palsu karena di Lazada juga ada" dan dijawab oleh ayah saya "coba kamu bawa ini barang ke paman kamu di Panimbang, dia kan banyak teman yang tau akan emas asli apa palsu" mendengar perintah dari ayah saksi tersebut saksi langsung berangkat menuju ke rumah paman saya yang beralamat di Kp. Brebes, Ds. Mekarsari, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, saya sampai di rumah paman saksi yang bernama saudara Sumadi dengan membawa 1 (satu) buah koin warna kuning bergambarkan orang sedang memikul padi, 1 (satu) buah kalung berbentuk rantai warna kuning, 1 (satu) buah lempengan warna kuning bergambarkan padi dan kapas dan setelah sampai di rumah paman saksi dan memberikan 1 (satu) buah koin warna kuning bergambarkan orang sedang memikul padi, 1 (satu) buah kalung berbentuk rantai warna kuning, 1 (satu) buah lempengan warna kuning bergambarkan padi dan kapas tersebut, setelah barang-barang tersebut diserahkan ke paman saksi, paman saksi langsung mengajak saksi ke pasar Panimbang, setelah sampai di pasar Panimbang paman saksi masuk ke Toko Mas Mutiara Maju untuk mengecek barang tersebut asli apa palsu, sedangkan saksi menunggu di parkir, tidak lama kemudian paman saksi datang dan memberitahukan kepada saksi "ji, kata orang yang ada di toko emas dan di cek ini positif palsu" kemudian saya menjawab "ya udah mang, kalau palsu kita kasih tau abah". Kemudian saksi dan paman saksi langsung menuju rumah orang tua saksi, setelah sampai di rumah orang tua saksi, paman saksi memberitahukan ke ayah saksi bahwa barang tersebut adalah palsu, kemudian paman saksi memberikan saran kepada orang tua saksi untuk melaporkan ke pihak Kepolisian. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi, melihat Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi maka saya langsung menghubungi paman saksi dan warga untuk mengamankan Terdakwa penipuan yang telah menipu orang

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



tua saksi, setelah Terdakwa diamankan, saksi bersama-sama dengan warga menyerahkan ke anggota Polsek Patia;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 159 (seratus lima puluh sembilan) batang kuningan sari bergambar Ir.SUKARNO, 194 (seratus sembilan puluh empat) batang kuningan sari bertulisan LONDON, Koin berwarna perak sebanyak 6 (enam) butir, Koin bergambar Ir. SUKARNO berwarna ke emasan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir, 4 (empat) buah kalung rantai mirip dengan emas, 2 (dua) buah gelang mirip emas, 1 (satu) buah batu mirip dengan berlian, 1 (satu) buah batu merah siem mirip merah delima, 1 (satu) buah baskom merah muda, 1 (satu) helai kain selendang bermotif batik, 3 (tiga) buah potong kain kafan warna putih, 1 (satu) botol minyak ponibasalwa, 456 (empat ratus lima puluh enam) potongan kertas, 1 (satu) helai kain sorban warna putih, 1 (satu) buah jimat berbentuk kain warna hitam bertuliskan huruf arab, 1 (satu) buah unit hand phone merk nokia 130 warna hitam, dengan nomor Sim Card 0838-9203-6345 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra fit dengan Nomor Polisi B-6539-BDX, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Sumadi bin Nawi**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan kemudian saksi tanda tangani serta keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah uang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB, di rumah saya di Kp. Mekar Mulya, RT.008 RW.004, Desa Kubangkampil, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi pelaku pada saat kejadian tersebut adalah saudara H. Hapid bin (alm) H. Muhamad;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut awalnya Terdakwa merayu, membujuk dan meyakinkan kakak saksi yaitu saudara Kartawi bin Sarja (kakak ipar) dan saudara Sawiri binti Nawi (kakak kandung) dengan cara berbicara bahwa di rumah kakak saksi terdapat harta karun leluhur berupa emas sebanyak 9 (sembilan) kilogram yang tertanam di

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



dalam rumah kakak saksi dan yang bisa mengambil hanya Terdakwa sedangkan orang lain tidak bisa mengambilnya, akan tetapi jika kakak saksi ingin mengambil harta karun tersebut, Terdakwa bisa membantu kakak saksi untuk mengambil harta karun tersebut dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kakak saksi. Kemudian setelah semua persyaratan dipenuhi, maka kakak saksi dan Terdakwa melakukan ritual pengambilan harta karun di ruangan dapur rumah kakak saksi, dari hasil ritual tersebut kakak saksi menemukan 4 (empat) buah kalung emas, 142 (seratus empat puluh) buah koin emas dan perak, 2 (dua) buah gelang emas dan 353 (tiga ratus lima puluh tiga) buah emas batangan, tetapi setelah barang-barang tersebut dicek ke toko emas oleh saksi dan keponakan saksi yaitu saudara H. Sarim, ternyata barang-barang yang disebut harta karun tersebut adalah barang-barang palsu;

- Bahwa uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) tersebut yang merupakan milik kakak saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 17 oktober 2023, sekira pukul 14.00 WIB, saksi datang ke rumah keponakan saksi yaitu saudara H. Sarim dan berkata "ji, kamu tau enggak bahwa orang tau kamu ketipu" dan dijawab oleh H. Sarim "ketipu apa mang, terus ketipu sama siapa?" dan dijawab lagi oleh saksi "itu ketipu sama orang yang suka ngobatin ibu kamu" dan dijawab lagi oleh H. Sarim "maksudnya gimana mang" dan dijawab lagi oleh saksi "itu orang yang ngobatin ibu kamu ko larinya ke emas-emas harta karun dan meminta uang bayaran gede, jadi menurut saya orang tua kamu sudah tertipu sama orang itu, ji kamu sudah lihat belum barang emasnya tadi saya dilihatin sama ayah kamu ada banyak barang mirip emas tetapi kalau menurut saya itu bukan emas, ini jelas penipuan" dan dijawab oleh H. Sarim "ya, udah mang makasih infonya". Kemudian pada besok harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 07.30 WIB, saudara Kartawi datang ke rumah saudara H. Sarim dan berkata "ji, tolong cekkin barang ini asli apa palsu" sambil menunjukkan 1 (satu) buah koin warna kuning bergambarkan orang sedang memikul padi, 1 (satu) buah kalung berbentuk rantai warna kuning, 1 (satu) buah lempengan warna kuning bergambarkan padi dan kapas, setelah saudara H. Sarim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat barang tersebut saudara H. Sarim langsung mengeceknya dengan membuka aplikasi Lazada dan pada saat saudara H. Sarim melihat ada salah satu gambar yang mirip dengan salah satu barang yang dibawa oleh saudara Kartawi yaitu 1 (satu) buah lempengan warna kuning bergambarkan padi dan kapas, dan tertulis di aplikasi Lazada barang tersebut tertulis barang antic replika emas padi kapas bahan kuningan sari, setelah saudara H. Sarim mengecek di aplikasi Lazada saya berbicara kepada saudara Kartawi “bah kayaknya ini mah palsu karena di Lazada juga ada” dan dijawab oleh saudara Kartawi “coba kamu bawa ini barang ke paman kamu di Panimbang, dia kan banyak teman yang tau akan emas asli apa palsu” mendengar perintah dari saudara Kartawi tersebut saudara H. Sarim langsung berangkat menuju ke rumah saya yang beralamat di Kp. Brebes, Ds. Mekarsari, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, saudara H. Sarim sampai di rumah saya dengan membawa 1 (satu) buah koin warna kuning bergambarkan orang sedang memikul padi, 1 (satu) buah kalung berbentuk rantai warna kuning, 1 (satu) buah lempengan warna kuning bergambarkan padi dan kapas dan setelah sampai di rumah saya dan memberikan 1 (satu) buah koin warna kuning bergambarkan orang sedang memikul padi, 1 (satu) buah kalung berbentuk rantai warna kuning, 1 (satu) buah lempengan warna kuning bergambarkan padi dan kapas tersebut, setelah barang-barang tersebut diserahkan kepada saya, saya langsung mengajak saudara H. Sarim ke pasar Panimbang, setelah sampai di pasar Panimbang saya masuk ke Toko Mas Mutiara Maju untuk mengecek barang tersebut asli apa palsu, sedangkan saudara H. Sarim menunggu di parkir, tidak lama kemudian saya datang dan memberitahukan kepada saudara H. Sarim “ji, kata orang yang ada di toko emas dan di cek ini positif palsu” kemudian saudara H. Sarim menjawab “ya udah mang, kalau palsu kita kasih tau abah”. Kemudian saya dan saudara H. Sarim langsung menuju rumah orang tua saudara H. Sarim, setelah sampai di rumah orang tua saudara H. Sarim, saya memberitahukan ke ayah saudara H. Sarim bahwa barang tersebut adalah palsu, kemudian paman saudara H. Sarim memberikan saran kepada orang tuanya untuk melaporkannya ke pihak Kepolisian. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saudara Kartawi, melihat Terdakwa datang ke rumah saudara Kartawi maka saudara H. Sarim langsung menghubungi

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan warga untuk mengamankan Terdakwa penipuan yang telah menipu saudara Kartawi, setelah Terdakwa diamankan, saya bersama-sama dengan warga menyerahkan ke anggota Polsek Patia;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa 159 (seratus lima puluh sembilan) batang kuningan sari bergambar Ir.SUKARNO, 194 (seratus sembilan puluh empat) batang kuningan sari bertulisan LONDON, Koin berwarna perak sebanyak 6 (enam) butir, Koin bergambar Ir. SUKARNO berwarna ke emasan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir, 4 (empat) buah kalung rantai mirip dengan emas, 2 (dua) buah gelang mirip emas, 1 (satu) buah batu mirip dengan berlian, 1 (satu) buah batu merah siem mirip merah delima, 1 (satu) buah baskom merah muda, 1 (satu) helai kain selendang bermotif batik, 3 (tiga) buah potong kain kafan warna putih, 1 (satu) botol minyak ponibasalwa, 456 (empat ratus lima puluh enam) potongan kertas, 1 (satu) helai kain sorban warna putih, 1 (satu) buah jimat berbentuk kain warna hitam bertuliskan huruf arab, 1 (satu) buah unit hand phone merk nokia 130 warna hitam, dengan nomor Sim Card 0838-9203-6345 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra fit dengan Nomor Polisi B-6539-BDX, dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan kemudian Terdakwa tanda tangani serta keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah membawa uang milik saksi Kartawi bin Sarja yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB, di rumah saksi Kartawi bin Sarja di Kp. Mekar Mulya, RT.008 RW.004, Desa Kubangkampil, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB, di rumah saksi Kartawi bin Sarja di Kp. Mekar Mulya, RT.008 RW.004, Desa Kubangkampil, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang, Terdakwa diajak oleh saudara Ramin untuk mengobati saksi Sawiri binti alm., Nawi (istri saksi Kartawi bin Sarja) yang

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang sakit, setelah mengobati saksi Sawiri binti alm., Nawu, Terdakwa langsung pulang. Kemudian setelah 2 (dua) hari tepatnya pada hari Minggu, Terdakwa berangkat kembali menggunakan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam Nopol B-6539-BDX menuju rumah saksi Kartawi bin Sarja sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa sampai kemudian ngobrol-ngobrol dengan saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawu, kemudian Terdakwa bilang "Abah Emak di rumah ini ada barang emas barang gaib barang karuhun sebanyak 9 (sembilan) kilo" kemudian saksi Kartawi bin Sarja menjawab "hayu kita ambil Abah Haji", kemudian Terdakwa mengatakan "kalau mau di ambil harus ada syaratnya berupa mahar uang dua puluh lima juta rupiah" kemudian saksi Sawiri binti alm., Nawu menjawab "waduh, uang segitu mah ga ada, ada juga uang calon mantu saya" kemudian Terdakwa bilang "jangan kalau uang orang mah Bah, uang pribadi Abah aja ada berapa" kemudian saksi Kartawi bin Sarja menjawab "uang pribadi saya mah ada tiga juta lima ratus doang" kemudian Terdakwa bilang "ya udah tidak apa-apa segitu aja dulu yang ada aja, yang penting besok harus ada kekurangannya sejumlah dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah" setelah itu saksi Sawiri binti alm., Nawu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bilang kepada saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawu "Abah Emak seumpama nanti ini berhasil nanti ini tiga bulan sepuluh hari baru bisa di buka", setelah itu saya pamit pulang;

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal lupa sekira bulan Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB, sebelum Terdakwa berangkat menuju rumah saksi Kartawi bin Sarja, Terdakwa sudah mempersiapkan 21 (dua puluh satu) batang kuningan sari, kemudian Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kanan depan dan 1 (satu) botol minyak wangi merk ponibasalwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi Kartawi bin Sarja menggunakan Sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam hitam Nopol B-6539-BDX, sekira pukul 11.30 WIB di rumah saksi Kartawi bin Sarja, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawu untuk mengambil harta karun yang ada di rumahnya, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawu untuk mengambil wudhu setelah mengambil wudhu, Terdakwa menyuruh saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawu untuk duduk di ruang tengah sambil membaca Al-Qur'an surat Al-Insyirah sampai Terdakwa

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



selesai ritual, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruangan dekat dapur untuk memulai ritual dengan cara membaca Al-Qur'an surat Al-Insyirah sebanyak 18 (delapan belas) kali, membaca doa selamat, membaca surat al ikhlas sebanyak 7 (tujuh) kali sambil memegang minyak wangi merek ponibasalawa, setelah 10 (sepuluh) menit ritual di dalam kamar Terdakwa keluar dan melewati dapur, pada saat Terdakwa di dapur Terdakwa berhenti dan Terdakwa mengambil 21 (dua puluh satu) batang kuningan sari di dalam saku celana Terdakwa yang mana sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa simpan juga 1 (satu) botol minyak wangi merk poni basalwa yang Terdakwa simpan di samping kompor, setelah itu Terdakwa mendatangi saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawi di ruang tengah, kemudian Terdakwa bilang "Abah Emak sudah beres, Abah ambil kain putih buat ngambil emasnya" setelah saksi Kartawi bin Sarja mendapatkan kain putih kemudian Terdakwa bilang "itu Bah ambil emasnya di dapur dekat kompor, nanti masukin ke kain putih emasnya bungkus, setelah di bungkus simpan di kamar tidur di bawah kasur, kalau minyak wanginya nanti di pendem aja" kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Kartawi bin Sarja "Bah gimana udah ada belum kekuranganya?" kemudian saksi Kartawi bin Sarja menjawab "Alhamdulillah udah ada", setelah itu saksi Kartawi bin Sarja menyerahkan uang sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima uang tersebut, Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal Terdakwa lupa sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa melakukan hal yang sama dan menerima uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Kartawi bin Sarja, setelah itu Terdakwa pamit pulang. Kemudian pada hari Senin sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melakukan hal yang sama dan menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa pamit pulang. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal Terdakwa lupa sekira akhir bulan Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melakukan hal yang sama dan menerima uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pamit pulang. Kemudian pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sekira awal bulan September 2023, pukul 09.00 WIB, Terdakwa melakukan hal yang sama dan menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa pamit pulang. Kemudian pada hari

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lupa sekira awal bulan Oktober 2023, pukul 11.00 WIB, Terdakwa melakukan hal yang sama dan menerima uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pamit pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB, Terdakwa melakukan hal yang sama dan menerima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saya pamit pulang. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023, pukul 13.00 WIB, sebelum Terdakwa berangkat kembali menuju rumah saksi Kartawi bin Sarja untuk ritual penarikan harta karun gaib kembali, Terdakwa sudah mempersiapkan 40 (empat puluh) batang kuningan sari, kemudian Terdakwa bawa dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan dan 1 (satu) botol minyak merk ponibasalwa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah saksi Kartawi bin Sarja menggunakan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam Nopol B-6539-BDX, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung meminta ijin untuk melakukan ritual kembali di ruangan belakang dekat dapur, setelah itu Terdakwa langsung menuju ruangan belakang tempat biasa Terdakwa ritual, setelah beres ritual Terdakwa langsung mengeluarkan 40 (empat puluh) batang kuningan sari dari saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di lantai bersama dengan minyak ponibasalwa, setelah itu Terdakwa keluar ruangan dan langsung diamankan oleh Polisi dan warga;

- Bahwa uang milik saksi Kartawi bin Sarja yang berhasil dibawa oleh Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan uangnya untuk Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang berupa batangan kuningan sari berwarna emas, koin kuningan sari bergambar Soekarno berwarna emas, koin kuningan sari bergambar padi kapas berwarna emas, koin berwarna perak, kalung berbentuk rantai berwarna emas, gelang berwarna emas, batu berlian palsu, batu berwarna merah siem, yang Terdakwa jadikan alat untuk menipu saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawi dapatkan dengan cara membeli dari toko di daerah Tegal Jawa Tengah;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa 159 (seratus lima puluh sembilan) batang kuningan sari bergambar Ir.SUKARNO, 194 (seratus sembilan puluh empat) batang kuningan sari bertulisan LONDON, Koin berwarna perak sebanyak 6 (enam) butir, Koin bergambar Ir.

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARNO berwarna ke emasan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir, 4 (empat) buah kalung rantai mirip dengan emas, 2 (dua) buah gelang mirip emas, 1 (satu) buah batu mirip dengan berlian, 1 (satu) buah batu merah siem mirip merah delima, 1 (satu) buah baskom merah muda, 1 (satu) helai kain selendang bermotif batik, 3 (tiga) buah potong kain kafan warna putih, 1 (satu) botol minyak ponibasalwa, 456 (empat ratus lima puluh enam) potongan kertas, 1 (satu) helai kain sorban warna putih, 1 (satu) buah jimat berbentuk kain warna hitam bertuliskan huruf arab, 1 (satu) buah unit hand phone merk nokia 130 warna hitam, dengan nomor Sim Card 0838-9203-6345 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra fit dengan Nomor Polisi B-6539-BDX, dan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun hak untuk itu telah disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri berupa:

- 159 (seratus lima puluh sembilan) batang kuningan sari bergambar Ir.SUKARNO;
- 194 (seratus sembilan puluh empat) batang kuningan sari bertulisan LONDON;
- Koin berwarna perak sebanyak 6 (enam) butir;
- Koin bergambar Ir. SUKARNO berwarna ke emasan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir;
- 4 (empat) buah kalung rantai mirip dengan emas;
- 2 (dua) buah gelang mirip emas;
- 1 (satu) buah batu mirip dengan berlian;
- 1 (satu) buah batu merah siem mirip merah delima;
- 1 (buah) baskom merah muda;
- 1 (satu) helai kain selendang bermotif batik;
- 3 (tiga) buah potong kain kafan warna putih;
- 1 (satu) botol minyak ponibasalwa;
- 456 (empat ratus lima puluh enam) potongan kertas;
- 1 (satu) helai kain sorban warna putih;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jimat berbentuk kain warna hitam bertuliskan huruf arab;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kartawi bin Sarja, saksi Sawiri binti alm., Nawu, saksi Karti binti Kartawi, saksi Sarim bin Kartawi, dan saksi Sumadi bin Nawu serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WIB, di rumah saksi Kartawi bin Sarja dengan cara ketika Terdakwa datang ke rumah saksi Kartawi bin Sarja, lalu saksi Sarim bin Kartawi melihat Terdakwa dan langsung menghubungi saksi Sumadi bin Nawu serta warga untuk mengamankan Terdakwa penipuan yang telah menipu saksi Kartawi bin Sarja, setelah Terdakwa diamankan, lalu dibawa bersama-sama dengan warga menyerahkan ke anggota Polsek Patia;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Kartawi bin Sarja tersebut yaitu berawal sekira bulan Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, di rumah saksi Kartawi bin Sarja di Kp. Mekar Mulya, RT.008 RW.004, Desa Kubangkampil, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang, Terdakwa diajak oleh saudara Ramin untuk mengobati saksi Sawiri binti alm., Nawu (istri saksi Kartawi bin Sarja) yang sedang sakit, setelah mengobati saksi Sawiri binti alm., Nawu, Terdakwa langsung pulang. Kemudian setelah 2 (dua) hari tepatnya pada hari Minggu, Terdakwa berangkat kembali menggunakan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam Nopol B-6539-BDX menuju rumah saksi Kartawi bin Sarja sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa sampai kemudian ngobrol-ngobrol dengan saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawu, kemudian Terdakwa bilang "Abah Emak di rumah ini ada barang emas barang gaib barang karuhun sebanyak 9 (sembilan) kilo" kemudian saksi Kartawi bin Sarja menjawab "hayu kita ambil Abah Haji", kemudian Terdakwa mengatakan "kalau mau di ambil harus ada syaratnya berupa mahar uang dua puluh lima juta rupiah" kemudian saksi Sawiri binti alm., Nawu menjawab "waduh, uang segitu mah ga ada, ada juga uang calon mantu saya" kemudian Terdakwa bilang "jangan kalau uang orang mah Bah, uang pribadi Abah aja ada berapa"

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Kartawi bin Sarja menjawab “uang pribadi saya mah ada tiga juta lima ratus doang” kemudian Terdakwa bilang “ya udah tidak apa-apa segitu aja dulu yang ada aja, yang penting besok harus ada kekurangannya sejumlah dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah” setelah itu saksi Sawiri binti alm., Nawi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bilang kepada saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawi “Abah Emak seumpama nanti ini berhasil nanti ini tiga bulan sepuluh hari baru bisa di buka”, setelah itu saya pamit pulang;

Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal lupa sekira bulan Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB, sebelum Terdakwa berangkat menuju rumah saksi Kartawi bin Sarja, Terdakwa sudah mempersiapkan 21 (dua puluh satu) batang kuningan sari, kemudian Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kanan depan dan 1 (satu) botol minyak wangi merk ponibasalwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi Kartawi bin Sarja menggunakan Sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam hitam Nopol B-6539-BDX, sekira pukul 11.30 WIB di rumah saksi Kartawi bin Sarja, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawi untuk mengambil harta karun yang ada di rumahnya, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawi untuk mengambil wudhu setelah mengambil wudhu, Terdakwa menyuruh saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawi untuk duduk di ruang tengah sambil membaca Al-Qur’an surat Al-Insyirah sampai Terdakwa selesai ritual, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruangan dekat dapur untuk memulai ritual dengan cara membaca Al-Qur’an surat Al-Insyirah sebanyak 18 (delapan belas) kali, membaca doa selamat, membaca surat al ikhlas sebanyak 7 (tujuh) kali sambil memegang minyak wangi merek ponibasalwa, setelah 10 (sepuluh) menit ritual di dalam kamar Terdakwa keluar dan melewati dapur, pada saat Terdakwa di dapur Terdakwa berhenti dan Terdakwa mengambil 21 (dua puluh satu) batang kuningan sari di dalam saku celana Terdakwa yang mana sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa simpan juga 1 (satu) botol minyak wangi merk ponibasalwa yang Terdakwa simpan di samping kompor, setelah itu Terdakwa mendatangi saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawi di ruang tengah, kemudian Terdakwa bilang “Abah Emak sudah beres, Abah ambil kain putih buat ngambil emasnya” setelah saksi Kartawi bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarja mendapatkan kain putih kemudian Terdakwa bilang “itu Bah ambil emasnya di dapur dekat kompor, nanti masukin ke kain putih emasnya bungkus, setelah di bungkus simpan di kamar tidur di bawah kasur, kalau minyak wanginya nanti di pendem aja” kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Kartawi bin Sarja “Bah gimana udah ada belum kekuranganya?” kemudian saksi Kartawi bin Sarja menjawab “Alhamdulillah udah ada”, setelah itu saksi Kartawi bin Sarja menyerahkan uang sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima uang tersebut, Terdakwa pamit pulang;

Bahwa kemudian hari Kamis tanggal Terdakwa lupa sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa melakukan hal yang sama dan menerima uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Kartawi bin Sarja, setelah itu Terdakwa pamit pulang. Kemudian pada hari Senin sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melakukan hal yang sama dan menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa pamit pulang. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal Terdakwa lupa sekira akhir bulan Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melakukan hal yang sama dan menerima uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pamit pulang. Kemudian pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sekira awal bulan September 2023, pukul 09.00 WIB, Terdakwa melakukan hal yang sama dan menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa pamit pulang. Kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Oktober 2023, pukul 11.00 WIB, Terdakwa melakukan hal yang sama dan menerima uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pamit pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB, Terdakwa melakukan hal yang sama dan menerima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saya pamit pulang. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023, pukul 13.00 WIB, sebelum Terdakwa berangkat kembali menuju rumah saksi Kartawi bin Sarja untuk ritual penarikan harta karun gaib kembali, Terdakwa sudah mempersiapkan 40 (empat puluh) batang kuningan sari, kemudian Terdakwa bawa dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan dan 1 (satu) botol minyak merk ponibasalwa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah saksi Kartawi bin Sarja menggunakan sepeda motor merek

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra Fit warna hitam Nopol B-6539-BDX, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung meminta ijin untuk melakukan ritual kembali di ruangan belakang dekat dapur, setelah itu Terdakwa langsung menuju ruangan belakang tempat biasa Terdakwa ritual, setelah beres ritual Terdakwa langsung mengeluarkan 40 (empat puluh) batang kuningan sari dari saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di lantai bersama dengan minyak ponibasalwa, setelah itu Terdakwa keluar ruangan dan langsung diamankan oleh Polisi dan warga;

- Bahwa uang milik saksi Kartawi bin Sarja yang berhasil dibawa oleh Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan uangnya untuk Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang berupa batangan kuningan sari berwarna emas, koin kuningan sari bergambar Soekarno berwarna emas, koin kuningan sari bergambar padi kapas berwarna emas, koin berwarna perak, kalung berbentuk rantai berwarna emas, gelang berwarna emas, batu berlian palsu, batu berwarna merah siem, yang Terdakwa jadikan alat untuk menipu saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawi dapatkan dengan cara membeli dari toko di daerah Tegal Jawa Tengah;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 159 (seratus lima puluh sembilan) batang kuningan sari bergambar Ir.SUKARNO, 194 (seratus sembilan puluh empat) batang kuningan sari bertulisan LONDON, Koin berwarna perak sebanyak 6 (enam) butir, Koin bergambar Ir. SUKARNO berwarna ke emasan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir, 4 (empat) buah kalung rantai mirip dengan emas, 2 (dua) buah gelang mirip emas, 1 (satu) buah batu mirip dengan berlian, 1 (satu) buah batu merah siem mirip merah delima, 1 (satu) buah baskom merah muda, 1 (satu) helai kain selendang bermotif batik, 3 (tiga) buah potong kain kafan warna putih, 1 (satu) botol minyak ponibasalwa, 456 (empat ratus lima puluh enam) potongan kertas, 1 (satu) helai kain sorban warna putih, 1 (satu) buah jimat berbentuk kain warna hitam bertuliskan huruf arab, 1 (satu) buah unit hand phone merk nokia 130 warna hitam, dengan nomor Sim Card 0838-9203-6345 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra fit dengan Nomor Polisi B-6539-BDX, dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang mengaku bernama H. Hapid bin (alm.) H. Muhamad, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Kartawi bin Sarja, saksi Sawiri binti alm., Nawir, saksi Karti binti Kartawi, saksi Sarim bin Kartawi, dan saksi Sumadi bin Nawir serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WIB, di rumah saksi Kartawi bin Sarja dengan cara ketika Terdakwa datang ke rumah saksi Kartawi bin Sarja, lalu saksi Sarim bin Kartawi melihat Terdakwa dan langsung menghubungi saksi Sumadi bin Nawir serta warga untuk mengamankan Terdakwa penipuan yang telah menipu saksi Kartawi bin Sarja, setelah Terdakwa diamankan, lalu dibawa bersama-sama dengan warga menyerahkan ke anggota Polsek Patia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa kronologi kejadian Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Kartawi bin Sarja tersebut yaitu berawal sekira bulan Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, di rumah saksi Kartawi bin Sarja di Kp. Mekar Mulya, RT.008 RW.004, Desa Kubangkampil, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang, Terdakwa diajak oleh saudara Ramin untuk mengobati saksi Sawiri binti alm., Nawir (istri saksi Kartawi bin Sarja) yang sedang sakit, setelah mengobati saksi Sawiri binti



alm., Nawi, Terdakwa langsung pulang. Kemudian setelah 2 (dua) hari tepatnya pada hari Minggu, Terdakwa berangkat kembali menggunakan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam Nopol B-6539-BDX menuju rumah saksi Kartawi bin Sarja sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa sampai kemudian ngobrol-ngobrol dengan saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawi, kemudian Terdakwa bilang "Abah Emak di rumah ini ada barang emas barang gaib barang karuhun sebanyak 9 (sembilan) kilo" kemudian saksi Kartawi bin Sarja menjawab "hayu kita ambil Abah Haji", kemudian Terdakwa mengatakan "kalau mau di ambil harus ada syaratnya berupa mahar uang dua puluh lima juta rupiah" kemudian saksi Sawiri binti alm., Nawi menjawab "waduh, uang segitu mah ga ada, ada juga uang calon mantu saya" kemudian Terdakwa bilang "jangan kalau uang orang mah Bah, uang pribadi Abah aja ada berapa" kemudian saksi Kartawi bin Sarja menjawab "uang pribadi saya mah ada tiga juta lima ratus doang" kemudian Terdakwa bilang "ya udah tidak apa-apa segitu aja dulu yang ada aja, yang penting besok harus ada kekurangannya sejumlah dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah" setelah itu saksi Sawiri binti alm., Nawi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bilang kepada saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawi "Abah Emak seumpama nanti ini berhasil nanti ini tiga bulan sepuluh hari baru bisa di buka", setelah itu saya pamit pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dipersidangan bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal lupa sekira bulan Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB, sebelum Terdakwa berangkat menuju rumah saksi Kartawi bin Sarja, Terdakwa sudah mempersiapkan 21 (dua puluh satu) batang kuningan sari, kemudian Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kanan depan dan 1 (satu) botol minyak wangi merk ponibasalwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi Kartawi bin Sarja menggunakan Sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam hitam Nopol B-6539-BDX, sekira pukul 11.30 WIB di rumah saksi Kartawi bin Sarja, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawi untuk mengambil harta karun yang ada di rumahnya, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawi untuk mengambil wudhu setelah mengambil wudhu, Terdakwa menyuruh saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawi untuk duduk di ruang tengah sambil membaca Al-Qur'an surat Al-Insyirah sampai Terdakwa selesai ritual, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruangan dekat dapur untuk

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulai ritual dengan cara membaca Al-Qur'an surat Al-Insyirah sebanyak 18 (delapan belas) kali, membaca doa selamat, membaca surat al ikhlas sebanyak 7 (tujuh) kali sambil memegang minyak wangi merek ponibasalawa, setelah 10 (sepuluh) menit ritual di dalam kamar Terdakwa keluar dan melewati dapur, pada saat Terdakwa di dapur Terdakwa berhenti dan Terdakwa mengambil 21 (dua puluh satu) batang kuningan sari di dalam saku celana Terdakwa yang mana sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa simpan juga 1 (satu) botol minyak wangi merk poni basalwa yang Terdakwa simpan di samping kompor, setelah itu Terdakwa mendatangi saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawi di ruang tengah, kemudian Terdakwa bilang "Abah Emak sudah beres, Abah ambil kain putih buat ngambil emasnya" setelah saksi Kartawi bin Sarja mendapatkan kain putih kemudian Terdakwa bilang "itu Bah ambil emasnya di dapur dekat kompor, nanti masukin ke kain putih emasnya bungkus, setelah di bungkus simpan di kamar tidur di bawah kasur, kalau minyak wanginya nanti di pendem aja" kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Kartawi bin Sarja "Bah gimana udah ada belum kekurangannya?" kemudian saksi Kartawi bin Sarja menjawab "Alhamdulillah udah ada", setelah itu saksi Kartawi bin Sarja menyerahkan uang sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima uang tersebut, Terdakwa pamit pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui kemudian sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa melakukan hal yang sama dan menerima uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Kartawi bin Sarja, setelah itu Terdakwa pamit pulang. Kemudian pada hari Senin sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melakukan hal yang sama dan menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa pamit pulang. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal Terdakwa lupa sekira akhir bulan Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melakukan hal yang sama dan menerima uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pamit pulang. Kemudian pada hari dan tanggal Terdakwa lupa sekira awal bulan September 2023, pukul 09.00 WIB, Terdakwa melakukan hal yang sama dan menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa pamit pulang. Kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Oktober 2023, pukul 11.00 WIB, Terdakwa melakukan hal yang sama dan menerima uang sejumlah

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pamit pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB, Terdakwa melakukan hal yang sama dan menerima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saya pamit pulang. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023, pukul 13.00 WIB, sebelum Terdakwa berangkat kembali menuju rumah saksi Kartawi bin Sarja untuk ritual penarikan harta karun gaib kembali, Terdakwa sudah mempersiapkan 40 (empat puluh) batang kuningan sari, kemudian Terdakwa bawa dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan dan 1 (satu) botol minyak merk ponibasalwa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah saksi Kartawi bin Sarja menggunakan sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam Nopol B-6539-BDX, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung meminta ijin untuk melakukan ritual kembali di ruangan belakang dekat dapur, setelah itu Terdakwa langsung menuju ruangan belakang tempat biasa Terdakwa ritual, setelah beres ritual Terdakwa langsung mengeluarkan 40 (empat puluh) batang kuningan sari dari saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di lantai bersama dengan minyak ponibasalwa, setelah itu Terdakwa keluar ruangan dan langsung diamankan oleh Polisi dan warga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku jika uang milik saksi Kartawi bin Sarja yang berhasil dibawa oleh Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa juga mengaku melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan uangnya untuk Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang berupa batangan kuningan sari berwarna emas, koin kuningan sari bergambar Soekarno berwarna emas, koin kuningan sari bergambar padi kapas berwarna emas, koin berwarna perak, kalung berbentuk rantai berwarna emas, gelang berwarna emas, batu berlian palsu, batu berwarna merah siem, yang Terdakwa jadikan alat untuk menipu saksi Kartawi bin Sarja dan saksi Sawiri binti alm., Nawi dapatkan dengan cara membeli dari toko di daerah Tegal Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Kartawi bin Sarja mengalami kerugian sejumlah Rp63.000.000,00 (Enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur "Dengan maksud untuk

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam unsur kedua di atas diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WIB, di rumah saksi Kartawi bin Sarja karena beberapa kali/ berulang kali telah menipu saksi Kartawi bin Sarja yang dilakukan sejak Juli 2023 sampai dengan 20 Oktober 2023 dengan cara sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 159 (seratus lima puluh sembilan) batang kuningan sari bergambar Ir.SUKARNO;
- 194 (seratus sembilan puluh empat) batang kuningan sari bertulisan LONDON;
- Koin berwarna perak sebanyak 6 (enam) butir;
- Koin bergambar Ir. SUKARNO berwarna keemasan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir;
- 4 (empat) buah kalung rantai mirip dengan emas;
- 2 (dua) buah gelang mirip emas;
- 1 (satu) buah batu mirip dengan berlian;
- 1 (satu) buah batu merah siam mirip merah delima;
- 1 (buah) baskom merah muda;
- 1 (satu) helai kain selendang bermotif batik;
- 3 (tiga) buah potong kain kafan warna putih;
- 1 (satu) botol minyak ponibasalwa;
- 456 (empat ratus lima puluh enam) potongan kertas;
- 1 (satu) helai kain sorban warna putih;
- 1 (satu) buah jimat berbentuk kain warna hitam bertuliskan huruf arab;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini maka cukup beralasan dirampas untuk negara;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi Kartawi bin Sarja;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **H. Hapid bin (alm.) H. Muhamad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit TV LED 32" Inchi Merk SAMSUNG warna hitam;
 - 159 (seratus lima puluh sembilan) batang kuningan sari bergambar Ir.SUKARNO;
 - 194 (seratus sembilan puluh empat) batang kuningan sari bertulisan LONDON;
 - Koin berwarna perak sebanyak 6 (enam) butir;
 - Koin bergambar Ir. SUKARNO berwarna keemasan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir;
 - 4 (empat) buah kalung rantai mirip dengan emas;
 - 2 (dua) buah gelang mirip emas;
 - 1 (satu) buah batu mirip dengan berlian;
 - 1 (satu) buah batu merah siem mirip merah delima;
 - 1 (buah) baskom merah muda;
 - 1 (satu) helai kain selendang bermotif batik;
 - 3 (tiga) buah potong kain kafan warna putih;
 - 1 (satu) botol minyak ponibasalwa;
 - 456 (empat ratus lima puluh enam) potongan kertas;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kain sorban warna putih;
- 1 (satu) buah jimat berbentuk kain warna hitam bertuliskan huruf arab;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Arlyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha, S.H., M.H., Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Yuliatwati Sastradisurya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Wahyudianto, S.H.